ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN

SKRIPSI

Oleh :

Heru Iskandar Muda
NIM. C95214048

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Heru Iskandar Muda
NIM	: C95214048
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Fiqh Siyasah terhadap mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

Menyatakan bahwaw skripsin ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karia saya sendiri, kecuali pada bagiajn-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018

Sekarang Menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
FCA73ADF834679631
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Heru Iskandar Muda

Nim. C95214048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Heru Iskandar Muda NIM: C95214048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 April 2018

Pembimbing

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.

NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heru Iskandar Muda ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji II,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 26 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196830919960310 02

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Heru Iskandar Muda
NIM : C95214048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : heruismudbima46@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2018

Penulis

(Heru Iskandar Muda)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normattif dengan judul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen? bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen?

Pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan yakni data sekunder kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden mengandung problem teknis prosedural yaitu, DPR dan MPR harus memutuskanya melalui sidang yang harus dihadiri oleh minimal 2/3 (DPR) dan 3/4 (MPR) dari seluruh anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 (DPR) dan 3/4 (MPR) dari yang hadir, DPR dan MPR bisa saja sengaja tidak hadir karena sebuah transaksi politik untuk melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang megadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final, namun ketika memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden putusan MK atas pendapat DPR tidak ada disebutkan secara eksplisit bahwa keputusan MK terhadap pendapat DPR tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final sehingga menyebabkan putusan MK masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* yang berhak meberhentikan Imam (*Khīlafah*) adalah *Mahkamah Mazhālim* (pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Konstitusi Tinggi yang menyatakan bahwa seorang Imam (*Khalīfah*) melanggar syariat Islam, berdasarkan permohonan dari *Majelis shura* atau *Ahl al-Ḥall Wa al-Aqd,* selanjutnya Dewan Konstitusi Tinggi metekomendasikan kepada *Mahkamah Mazhālim* untuk memecat Imam (*Khalīfah*).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya melakukan amandemen yang ke lima terhadap UUD NRI 1945 untuk mengisi kekosongan hukum terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh DPR dan MPR dan memperkuat keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITRASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasih Dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 19

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II DESKRIPSI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT *FIQH SIYĀSAH DUSṬŪRIYYAH* 23

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 23

B. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusṭūriyyah* 28

C. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusṭūriyyah* 32

D. Peran Ahl Al-Ḥall Wa Al-‘Aqd Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pemberhentian Kepala Negara Menurut *Fiqh Siyāsah Dusṭūriyyah*....52

BAB III PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NRI 1945 PASCA AMANDEMEN 63

A. UUD NRI 1945 Pasca Amandemen 63

B. Presiden Dan Wakil Presiden 79

C. Pengangkatan Dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden 81

D. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapa DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya.....93

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NRI 1945 PASCA AMANDEMEN 104

A. Analisis Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut UUD NRI 1945 Pasca Amandemen 104

B. Analisis Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Fiqh Siyasah.....118

BAB V PENUTUP.....141

A. Kesimpulan.....141

B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang domotori oleh mahaasiswa, pemuda dan berbagai komponen bangsa lainya, di Jakarta dan di daerah-daerah, berhentinya Presiden Soeharto ditengah-tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air.[1]

Era reformasi memberi harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada penyampaian tujuan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan

[1] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*", (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2014), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran tanggung jawab, persamaan serta persaudaraan.[2]

Namun pada saat ini menilai bahkan mempersoalkan UUD 1945 yang sedang berlaku dapat dengan mudah disuarakan, dalam situasi demikian pada saat ini muncul tiga arus penilaian dan sikap atas UUD hasil amandemen. *Pertama,* kelompok yang menilai perlu perubahan lanjutan agar UUD menjadi lebih bagus, *kedua,* kelompok yang menilai bahwa UUD hasil amandemen sudah kebablasan, tidak sah dan karenanya harus dikembalikan ke UUD 1945 yang asli, *ketiga,* kelompok yang menilai bahwa hasil amandemen sekarang sudah maksimal mengakomodasi semua kepentingan sehingga paling tidak untuk sementara, tidak perlu diamandemen lagi agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan politik baru.[3]

Undang-Undang Dasar 1945 jika melihat sejarahnya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Empat kali perubahan itu UndangUndang Dasar (UUD) 1945 adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah ada pemeriksaan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[4]

---

[2] Ibid 5-6.

[3] Moh. Mahfud MD*,"Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", (Jakarta : Rajawali Pers. 2013), 49-49

[4] Trubus Rahardiansah, *"Sistem Pemerintahan Indonesia Teori dan Praktek Dalam Perspektif Politik dan Hukum",* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 mengenai alassan pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatanya diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B. Sebelum perubahan Undang-undang Dasar Negara Repolik Indonesia Tahun 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatanya. Undang-undang Dasar Negara Repolik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur hal itu didalam Undang-undang Dasar Negara Repolik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa kepada MPR dan MPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Hal itu disamping bertentangan dengan system presidensial juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik.[5]

Prosedur pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya sebagaimana ketentuan pasal 7A diatur dalam ketentuan pasal 7B yang terdiri atas tujuh ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

[5] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan*…….87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama,* amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua,* amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga,* amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.[6]

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antara lembaga negara (DPR, Presiden dan MK) serta paham mengenai Negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaanya sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya, kemudian MK menjalankan proses hukum tersebut atas ususl pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPR.[7]

Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berwenang

[6] Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[7] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan* …….90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadili pada tingkat pertama dan terkahir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnanya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar yaitu Presiden dan /atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.[8]

Rumusan terinci dalam dalam pasal 10 Undang-undang Mahkamaah Konstitusi adalah salinan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945 yang lebih dikenal dengan *impeachment,* karena adanya pemisahan antara 4 (empat) kewenangan Pasal 24C ayat (1) UUUD 1945 dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (2) dimana dikatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melahirkan bebebrapa pertanyaan, dengan tidak mengulangi kata putusan tingkat pertama dan terakhir

[8] Maruarar Siahaan, *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Repoblik Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat final, dengan begitu apakah dengan adanya pemisahan tersebut menyebabkan hanya 4 (empat) kewenangan yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewajiban memutus pendapat DPR bukan merupakan kewenangan dan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR tentang Aadnaya pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak merupakan tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final, telah menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Tampaknya rumusan tersebut lahir akibat tidak membedakan proses *impeachment* di Mahkamah Konstitusi sebagai proses yang bersifat yuridis semata dengan adanya nuansa politik, yang diawali dengan proses politik DPR dan diakhiri juga dengan proses politik di MPR, proses politik di MPR in menetapkan apakah dengan adanya putusan Mahkamah Kondtitusi yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR memandang cukup untuk dijadikan dasar untuk menghentikan Presiden.[9]

Dalam Islam pemberhentian pemimpin menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin dapat digeser dari kedudukanya sebagai *Khālifah* kalau ternyata sudah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indra atau organ tubuh yang lain atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang terdekatnya.[10]

---

[9] *Ibid*, 11-13

[10] Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Assulthaniyyah, penerjemah, Fadli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap system pemerintah, terdapat metode dan mekanisme dalam siuksesi kepemimpinan. Metode tersebut erat kaitannya dengan konsep kedaulatan (*al-siyāsah*) dan kekuasaan (*al-sūltan*). Kedaulatan berkaitan dengan otoritas pembuat hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sedangkan kekuasaan berkenaan dengan pihak ysng menjadi pelaksana dan penegak hukum. Walupun umat memiliki hak untuk menetapkan seseorang yang memiliki kualifikasih untuk menduduki jabatan sebagai *Khālifah,* namun *Khālifah* tidak punya hak untuk membatalkan kontrak atau perjanjian kedua belah pihak yang telah dibuat hal ini hanya bisa dilakukan bila ada kasus yang mengharuskan untuk itu.

Dalam Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pemimpin bukanlah penguasa yang selalu terjaga dari keselahan, tetapi pemimpin juga manusia biasa pada umumnya yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, yang mana boleh adil dan pilih kasih, sehingga hal demikian menjadi kewajiban atau hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan meluruskan penyimpangannya.

Namun ketika para ulama telah menjelaskan mengenai adanya pemberhentian seorang pemimpin atau *Khālafah* hingga pada alasan-alasan untuk melakukan pemberhentian *Khālifah* itu terpenuhi, maka yang menjadi masalahnya adalah siapa yang memiliki kewenangan yang akan memberhentikan seorang *Khālifah* dari jabatanya dan bagaimana pula prosedur yang mengaturnya, namun dalam Agama Islam sendiri belum ada ketentuan yang digariskan oleh *Al-Qur'an* dan *Sunnah* menegenai ketentuan siapa *Khālifah* berhak atau memiliki kewenangan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberhentikan seorang *Khālifah* tetapi para pemikir politik Islam mengajukan tiga lembaga yang memiliki otoritas untuk memberhentikan *Khālifah.*[11]

Dalam pemberhentian seorang imam yang berhak memberhentikan atau memecat imam adalah *Mahkamah Mazhālim* (pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan). Pemberhentian imam oleh *Mahkamah Mazhālim* harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Konstitusi Tinggi yang menyatakan seorang Imam telah melanggar *Syari'at* atau Konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas, melakukan penilaian terhadap seorang Imam atau para pemb antunya berdasarkan permohonan dari *Majelis Shūra* atau *Ahl al-hāll Wa al-'Aqd.*[12]

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

a. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
b. Alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.
c. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusawaratan Rakyat yang bernuansa politik.

---

[11] Sjechul Hadi Pornomo, *"Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori Dan Praktek"*, (Surabaya: CV. Aulia, 2004), 48-49

[12] Ibid 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak ada hukum yang mengatur jika DPR dan MPR tidak menghadiri sidang pengambilan putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

f. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam pada skripsi ini, maka penulis memandang masalah dan merumuskan permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Karena pembatasan masalah merupakan hal yang penting untuk menghindari dari melebar dan luasnya obyek kajian, oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditinjau dari analisis *Fiqh Siyāsah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah.*terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen?

D. Kajian Pustaka

Beberapa kajian penelitian tentang *impeachment* atau yang dikenal dalam UUD Tahun 1945 pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presdien memang telah banyak dilakukan oleh peneliti lainya, namun karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan berbagai perspektif tentang kajian mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presdien dan tidak melakukan plagiat dari karya orang lain. Dan untuk menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini perlu diuraikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini seperti:

1. Skripsi dengan **judul** : Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik Dan Normatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, oleh Arry Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya. Mengkaji proses impeachment dalam system Presidensial sebelum dan sesudah amandemen yakni melihat proses impeachment yang terdahulu seperti Kasus Soekarno dan Kasus Abdurahman Wahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjelasanya proses pemberhentian Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid merupakan korban dari sebuah skenario politik karena Sebelum amandemen UndangUndang Dasar 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara dimana sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 MPR berhak mengangkat dan memberhentikan Presiden jika Presiden benar-benar melanggar haluan Negara. Sedangkan setelah amandemen kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya dan setelah amandemen UndangUndang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali maka impeachment Presiden berubah karena lembaga yang terlibat dalam proses impeachment yakni DPR, MK dan MPR.[13]

Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi yang penulis susun dalam hal ini sangat signifikan, karena pada skripsi ini penyusun mencoba menguraikan bukan hanya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres melalui tiga tahap yaitu dari pendapat DPR hingga diputuskan oleh Mahkamam Konstitusi lalu diserahkan kepada MPR sebagai puttusan terakhir saja melainkan melihat bagaimana terjadi kekosongan hukum dalam pengambilan putusan oleh DPR dan MPR jika anggotanya tidak hadir dalam sidang dan melihat juga perspektif Fikih Siyasah dalam kaitanya dengan proses dan pengambilan putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wapres.

[13] Arry, *"Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik Dan Normatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945"* (Skripsi--Universitas Riau, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi dengan **judul** : Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid, oleh Ahmad Rizal Fawaid, program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, menjelaskan apakah proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden Abdurahman wahid sesuai dengan konstitusi yaitu pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid mengalami banyak problematika hukum, baik dari Presiden, DPR, MPR melakukan pembelanya masing-masing dengan dalil hukum yang berbeda pula. Lembaga negara saling menunjukan kekuatannya, sehingga lobi politik sebagai jalan tengahpun gagal terapai. Imbasnya adalah dengan pemberhentian presiden Abdurahman Wahid.[14]

   Perbedaan peneliti diatas dengan skripsi ini adalah terletak pada pengaturannya yakni apakah pemberhentian Presiden sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak, karena pada skripni penyusun lebih menitikberatkan kepada proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres sesudah amandemen yaitu proses politik di DPR dan MPR serta proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya melihat bagaimana problematika yang terjadi terhadap DPR dan MPR serta tinjauan pespektif Fikih Siyasah.

3. Skripsi Dengan **Judul**: *Impeachment* Presiden Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam, oleh Irwanto Program Studi

[14] Ahmad Rizal Fawa'id, *"Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid"* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jinayah Dan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008. Meneliti bahwa mekanisme *impeachment* Presiden dan /atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam Konstitusi yaitu melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung, yang pertama di lembaga DPR, setelah proses di DPR selesai maka akan dilanjutkan ke MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR dan dilanjutkan lagi di MPR guna mendaptkan hasil akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden apkah Presiden di berhentikan atau tidak.

Adapun dalam pandangan ketatanegaraan Islam bahwa didalam alasan yang telah disebutkan baik menurut uud 1945 dan dalam ketatanegaraan Islam adalah adanya keterkaitan tentang alasan yang ada dalam ketatanegaraan Islam yaitu alasan tentang hilangnya sifat atau hilangnya rasa keadilan Presiden atau pemimpin. Yaitu dari mahkamah Madzalim swbagai lembaga peradilan yang fungsinya menegakan hukum, mengadili Presiden ,terkait adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden apakah bersalah atau tidak kemudian putusan tersebut di bawah ke majalis Syura untuk dimusyawarahkan hingga menemukan hasil akhir.[15]

Perbedaan peneliti diatas dengan skripsi ini hanya pada prosesnya jika pada peneliti diatas membahas secara umum mengenai pemberhentian Presiden

[15] Irwanto, *"Impeachment Presiden Mnerurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam"* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau Wakil Presiden namun dalam peneliti dalam skripni ini tidak hanya membahas mengenai proses secara umum saja tetapi melihat juga problematika yang terjadi terhadap proses dari tiga lembaga negara tersebut yaitu pada MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi, serta mengkritisi pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya bersifat final dan mengikat namun ketika pada putusan pemberhentian Presiden tidak demikian. Juga pada kaitanya dengan pengambilan suara pada sidang DPR dan MPR melalui suara politik dalam hal hadir atau tidaknya anggota DPR atau MPR tidak ada hukum yang mengaturnya.

4. Skripsi dengan **judul :** Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektik Fiqih Siyasah, oleh A.R Syafri, jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011. Meneliti tentang dasar hukum pelaksanaan impeachment dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *impeachment* serta bagaimana tinjauan dari *fiqh siyāsahnya*, dalam penjelasannya bahwa Faktor penyebabkan terjadinya *impeachmet*/Pema'zulan dalam *Fiqh Siyāsah* apabila dia murtad, gila parah yang tidak bisa disembuhkan, dan di tawan oleh musuh yang kuat, yang tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, Bahkan tidak ada harapan untuk bebas.

Sedangkan menurut pandangan hukum positif impeachment ditinjau dari sebelum dan sesudah amandemen, menjelaskan tetnag sejarah dan praktek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

impeachment dari berbagai negara, dan paraktik *impeachment* di Indonesia mulai dari kasus yang terjadi pada Presiden Soekarno, kasus Presiden Soeharto, dan kasus Presiden Abdurrahman Wahid. Juga menjelaskan mekanisme impeachment pasca amandemen UUD 1945 serta alasan-alasan terjadinya impeachment yaitu mulai dari penghianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidan berat lainya, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.[16]

Perbedaan peneliti diatas dengan skripsi ini sangat signifikan karena pada skripsi ini tidak hanya mengkaji secara umum mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetapi juga mengkaji secara detail mulai dari mekanismenya yang diawali dengan DPR dan MPR hingga pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mengkritisi pendapat pengambilan putusan oleh DPR dan MPR saat mengikuti persidangan. Pada skripsi ini juga focus pada eksitensi putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat yang tidak demikian ketika memutusi pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

[16] Syafri, *"Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah"* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguraikan lebih rinci lagi terhadap pembahasan mengenai permasalahn diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen.
2. Untuk mengetahui Analisis Fikih Siyasah terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penilitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk memperkaya pemikirian dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, dan mengetahui atau memahami analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pemberhentian pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.

   Serta dapat memberi masukan dalam bidang hukum tata negara dan pandangan Fikih Siyasah kepada masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tentang proses pemberhentian pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi pembaca, yaitu rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainya untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD 1945 yang ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*, serta secara akademisi dapat bermanfaat bagi fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada prodi Hukum Tata Negara dan prodi lainya yang ada di fakultas Syariah dan Hukum.

G. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian ini yang dimaksudkan untuk menghindari penafsiran istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. *Fiqh Siyāsah*

Istilah *Fiqh Siyāsah* merupakan *tarqki idhafi* yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata antara *fiqih* dan *siyāsah*, yang secara etismologisnya *fiqih* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminalogisnya, *fqih* adalah ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[17]

Sedangkan *Al-siyāsah* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Menurut *Ibn Qayyim* dalam *Ibn 'Aqil* bahwa *Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, walaupun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah tidak menentukannya.[18]

Sehingga *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam yang akan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebuah proses menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara untuk meminta pertanggung jawaban atas persangkaan pelanggaran hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

[17] Wahbah al-Zuhayli, "*Ushūl al-fiqh al-islami",* (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), 18.
[18] H. A. Djazuli, *"Fiqh Siyāsah",*(Jakarta: Kencana, 2007), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di negara Kesatua Republik Indinesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian Normatif (*yuridis normatif*) yaitu ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan *Fiqh Siyāsah* yaitu studi kepustakaan dengan cara (metode) yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*) yaitu untuk mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku atau ktab-kitab Fikih, makalah, majalah, Koran dan bahan-bahan lainya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mencari berbagai sumber bacaan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh dan literatur lain yang relevan yang berkaitan dengan topik masalah dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Kitab-kitab *Fiqh* yang berkaitan dengan bahasan penulisan.
2. Sumber Data Sekunder yang digunakan Berdasarkan penulisan penelitian skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum, buku-buku politik karya ilmiah seperti jurnal, artikel-artikel dan makalah-makalah serta dari *Al-Qur'an* dan Hadits yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisa Data

Dalam metode analisa data, data diolah dan dimanfaatkan sedimikian rupa yakni pelaksanaanya dimulai dikerjakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan untuk penelitian ini karena dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Adapun data-data tersebut di analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode menganalisi dan menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu gambaran secara jelas hingga menemukan jawaban yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ada lima bab yang saling berkaitan satu sama lain secara sistematik dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:

Bab I : Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini menjelaskan secara umum mengenai *Fiqh Siyāsah* dan teori-teori yang mendukung mengenai mekanisme pemberhentian Imam (*Khalīfah*) serta lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Imam (*khalīfah*).

Bab III : Bab ini merupakan tinjauan umum awal dari pembahasan tentang mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dirumuskan diatas sehingga pembahasan diawali dari alasan-alasan terjadinya Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terdapat dalam UUD 1945, instansi yang berwenang melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Bab IV : Bab ini merupakan bab inti, karena pembahasannya langsung kepada pokok permasalahan yaitu, analisis problematika hukum mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1945 yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta analisis Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut *Fiqh Siyāsah*.

Bab V : Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan hasil analisa dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang diajukan, serta saran-saran yang penulis berikan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan dalam menyusun perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DESKRIPSI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Pada pembahasan ini terdiri dari dua kata bahasa Arab yakni antara Fikih atau *Fiqh* dan *Siyāsah*, agar mengetahui dan memahami perlu dijelaskan pengertian masing-masing antara *fiqh* dan *siyāsah,* kata *fiqh siyāsah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyāsi* kata *fiqh* secara bahasa berarti paham, atau *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama.[1]

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan dari pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan amnesia.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syāra'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshīl* (terinci, yakni dalil-

[1] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam",* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 6-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya *al-Qur'an* dan Sunnah). Jadi *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Karena *fiqh* sebagai ilmu dan merupan produk dan pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali yang dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushūl*) syariah, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialis *fiqh* adalah dibidang *furū'* yaitu cabang-cabang dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu ilmu *fiqh* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran *furū',* karena itu pula dia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashālīh*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan jaman dan tempat. Sedangkan *syāriat* yang dasar atau pokoknya sekali-kali tidak boleh diubah dan diganti.[2]

Sedangkan kata *siyāsah* secara etismologis merupakan bentuk masdar dari *sasa, sayusu* yang artinya:" mengatur, mengurus dan mengemudikan, memimpin dan memerintah". Dalam pengertian lain kata *siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai"politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan". Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin *(to lead)*,

[2] J. Suyuti Pulungan, *"Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran",* (Jakarta: PT RaiaGravindo Perseda, 1997). 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintah *(to govern),* dan kebijakan pemerintah *(policy of goverment).* Dari bebrapa pengertian *siyāsah* dari sisi etismologis diatas dan agar tidak keliru dalam menentukan arti dari *siyāsah* itu sendiri, maka harus melihatnya dengan konteks kalimat yang mengikuti kata *siyāsah* misalkan kata *sasa al-amra* harus diartikan ”mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk makna yang demikian sehingga tidak bisa diartiakan dengan makna lain.

Secara terminologis dalam *lisān al-‘Ārab, siyāsah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta yang mengatur berbagai hal. Selanjutnya *siyāsah* menurut Abdurrahman adalah mengartikannya sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administratif dan hubungan luar dengan negara lain. Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untu mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[3]

Sedangkan didalam *al-mūnjīd* disebutkan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan *siyāsah* adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan

[3] Imam Amrusi Jailani dkk, *“Hukum Tata Negara Islam”*….6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politk luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istqamah*.

Definisi lain dalam kerangka *fiqh* sebagai dikemukakan oleh Ibn *al-Qāyīm* yang dinuklinya dari Ibn *'Aqil* menyatakan: bahwa "*siyāsah* adalah suatu perbeuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walupun rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan." Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi mengatakan *siyāsah* adalah "pengurusan kepentingan-kepentingan (*maṣālih*) umat manusia sesuai dengan *shāra*".[4]

Pada hakekatnuya pada definisi diatas mengandung persamaan. Karena *siyāsah* berkaitan mengatur dengan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjahukannya dari kemudharatan. Disamping persamaan ada pula perbedaan terutama pada penekanan oriantasi.

Pada definisi yang telah diuraikan diatas memiliki berbagai kriteria yaitu bersifat umum adalah *siyāsah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, corak *siyāsah* ini dikenal dengan istilah *siyāsat wadh'īyyat,* yaitu *siyāsah* yang berdasarkan atas pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran manusia mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua *siyāsah*

[4] J. Suyuti Pulungan, *"Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran",* ….23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wadh'īyyat ditolak selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh Islam. Kriteria yang selajutnya yakni bersifat khusus adalah s*iyāsah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan kepada syariat, corak *siyāsah* ini dikenal dengan istilah *siyāsah Syar'īyyah* atau *fikih siyāsah* (dua istilah yang berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama), yaitu *siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaakan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.[5]

Berdasarkan pengertian diatas bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik *al-Qur'an* maupun al-Sunnah untuk mengeluarkan hukukm-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai hasil penalaran kreatif pemikiran para mujtahid tersebut tidak "kebal" terhadap perkembangan jaman dan bersifat masih bisa diperdebatkan serta menerima perbedaan pendapat.[6]

---

[5] J. Suyuti Pulungan, *"Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran",*…24-26.

[6] Nurcholish Majdid, *"Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam",* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia, namun pada awalnya memliki arti yaitu seseorang yang meiliki otoritas di bidang politik dan bidang agama. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi), setelah megalami penyerapan kedalam bahasa Arab kata *dustur* kemudian berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara baik itu tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Didalam pembahasan syariah digunakan istilah *fiqh dustury,* karena yang dimaksud dengan *dustury* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti peraturan perundang-undnagan, peraturan-peraturannya serta adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi menafsirkan *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[7]

Bisa dikatakan juga bahwa *Siyāsah dustūriyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *shura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-

[7] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*…….22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[8]

Dari takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, karena kata-kata "dasar" ini dalam bahasa Indonesia-nya tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Sehingga *Siyāsah Dustūriyyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'ah*. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum *syari'ah* yang disebutkan di dalam *al-Qur'an* dan yang dijelaskan *Sunnah* Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang du muka hukum, tanpa membeda-bedakan strafikasi social, kekayaan, pendidikan dan agama, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.

---

[8] Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politk Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas hal-hal diataslah *siyāsah dustūriyyah* dikatakan sebagai *fiqh siyāsah* yang membahas maslah perundang-undangan negara, yang lebih prinsip lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pmebagian kekuasaan. Karena pada *fiqh siyāsah* hanya mengatur hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[9]

Namun secara keseluruhan pembagian ini tidak dapat dilepaskan dari dua hak pokok; *pertama,* dalil-dalil *kully,* baik ayat-ayat *al-Qur'an* maupun hadis, *maqāṣid al-Sharī'ah* dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat. *Kedua,* aturan yang dapat berubah karena peraturan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama wlaupun tidak seluruhnya.[10]

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, *al-Qur'an* menyediakan sutau dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Karena menurut Muhammad Asad bahwa *al-Qur'an* memberikan suatu jawaban komprehensip untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam menciptakan suatu kehidupan yang berimbang di Dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan-penerapan nilai-nilai universal *al-Qur'an* dan hadis adalah faktor

---

[9] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* , *"Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah",* (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

[10] Ibid 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentu keselamatan umat manusia di bumi dan di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktekan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam yang peratama yang disebutkan dengan "Konstitusi Madinah" atau yang lebih dikenal dengan "Piagam Madinah".[11]

Piagam Madinah memiliki isi yang sangat penting yang membentuk suatu masyarakat yang harmonis dan mengatur sebuah umat yang menegakan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah ini merupakan juga konstitusi yang telah meletakan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Piagam madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar yang pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh baginda nabi Muhammad SAW.

Setelah nabi Muhammad wafat tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman dalam prinsip *al-Quran* dan teladan nabi dalam sunnahnya. Pada masa *Khalīfah* empat teladan nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun setelah *Khulāfah' ar-Rāsidūn* tepatnya pada abad ke-19 setelah dunia Islam mengalami penjajahan dunia barat, timbul pemikiran di kala ilmu ahli tata negara diberbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul atas reaksi kemunduran terhadap

[11] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *"Pengantar Hukum Islam"*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan koloniasme terhadap dunia Islam.

Sebab salah satu aspek konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara, kekuasaan itu dikenal dengan "majlis *Shūra*" atau *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi*" atau seperti yang disebut Abū A'lā al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya sebagai *Ahl al-Ikhtiyār*.[12]

C. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturīyyah*

Sebagai negara-negara yang diperintah oleh Raja atau dictator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangga yakni kepala negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Oleh karenannya perkataan dan perbuatan pembantu raja dianggap sebagai peraturan pelaksana. Menurut teori trias politika bahwa kekuatan negara dibagi menjadi tiga bidang yang mana kekuasaan ketiganya berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekkuasaan, kekuasan negara tersebut dibagi menjadi tiga bidang yaitu: kekuasaan pelaksana Undang-undang (eksekutif), kekuasan pembuat Undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Pada ketiga bidang tersebut ruang lingkupnya menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga negara yang

[12] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*, ……24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di dalamnya. Karena terlalu luas kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegeraan. Menurut Abdul Wahab Kallaf prinsip-prinsip yang diletakan dalam pembuatan Undang-undng Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakatdan persamaan kedudukan semua orang didepan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Atjep Jazuli membahas lebih jauh lagi yakni menempatkan bidang *siyāsah dusturīyyah* dalam personal; a) Imamah, hak dan keajibannya, b) Rakyat, hak dan kewajibannya, c) bai'at d) *waliyu al-'ahdi* e) perwakilan f) *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dan, g) *Wizārah* dan perbandingannya.[13]

Selain itu ada yang berpendapat bahwa dalam kajian *siyāsah dusturīyyah* itu dibagi menjadi empat macam;

1. **Konstitusi**

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara baik berupa material, sumber-sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti dari sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Karena itu latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karekter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyaraktnya, kebudayaan maupun politiknya agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan

[13] Ibid 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu mejelaskan hal-hal tersebut.[14]

Dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara yang dikenal dengan konstitusi yaitu aturan Dasar yang memiliki pengertian yang luas yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.[15]

Karena pada hakekatnya prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membedakan satatus social, kekayaan, pendidikan dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu netgara baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber pengundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti

---

[14] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*…….25.

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Sehingga perumusan konstitusi tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik iru masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya.[16]

2. Legislasi

Legislasi yang tidak lain merupakan kekuasaan legislative disebut juga *al-sulṭah al-tashrī'īyyah;* maksudnya adalah kekuatan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Isalm dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulṭah al-tanfīdẓiyyah,* kekuasaan eksekutif dan *al-sulṭah al-Qadhāiyyah,* kekuatan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model trias politica (istilah ini dipopulerkan oleh Montesquieu) dari parancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau, dari Swiss; suatu model kekuasaan yagn didasari oleh perjanjian masyarakat yang membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislativ, eksekutif dan yudikatif yang secara imbang menegakan teori demokrasi. Sehingga unsur-unsur yang legislasi dalam *fiqh siyāsah* dirumuskan sebagai berikut; a) pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat

[16] Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politk* Islam……154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. b). masyarakat Islam yang aklan melaksanakan c) isi peraturan atau huku yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.[17]

Jadi dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'īyah-nya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukannya didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. sebenarnya pembagian kekuasaan dengan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemiki barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica,* ketiga kekuasan *al-sulṭah Tasyr'īyyah* (kekuasaan legislatif)*al-sulṭah al-Tanfīdẓiyyah,* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulṭah al-Qaḍhāiyyah,* (kekuasaan yudikatif) telah berjalan pada jaman Nabi Muhammad Saw pada saat di Madinah, sebagai kepala negara Nabi membagi tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidangp-bidangnya.[18]

3. ***Ummah***

Dalam konsep Islam *Umamah* diartikan empat macam, yaitu a), bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan b), penganut suatu agama atau pengikut Nabi c) Khalayak Ramai dan d) umum, seluruh umat manusia. Oreantalis barat menganggap kata *Ummah* tidak memiliki kata-kata yang

[17] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*….26.
[18] Muhamad Iqbal, *"Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam",*….162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanding dengannya, bukan *nation* atau (negara) atau *nation state* (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas).

Namun komunitas dengan *ummah* tidaklah sama, *cumunity* merupakan sekelompok masyarakat yang komunal memiliki persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa, sedangkan *ummah* berlaku universal yang didasarkan persamaan agama, sehingga menmbus ras, suku, bahasa maupun batas-batas geografis. *Ummah* diaktualisasikan melalui kesamaan ideologis yang disandarkan pada ke-Esaan Allah yang terarah pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat.[19]

Ummah juga memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran, makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan makna *Ummah* dalam terminologi *makkiyyah* dan *madaniyyah* mempunyai arti sekelompok agama tauhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya. Quraish Shihab mengartikan bahwa *Ummah* sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dalam jangkauannya makna *Ummah* juga berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan dengan ikatan yang berdasar atas persamaan tanah air, wilayah, ras, suku daerah

[19] Ibid 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal lain yang sempityang kemudian menimbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku bangsa) dan primodialisme (paling diutamakan).[20]

4. *Shūra* atau Demokrasi

Kata demokrasi atau dalam Islam dikenal dengan Kata *shūra* yang berarti *mushawaratan,* artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah artinya segala sesuatu yang diambil/atau dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan.[21]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Etika bermusyawarah bila berpedoman kepada Q.S *al-Imran* ini dapat disimpulkan yaitu bersikap lemah lembut, mudah memberi maaf, jika terjadi perbedaan argumentasi yagn sama-sama kuat dan tawakal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah kemudian di aplikasikan dalm bentuk tindakan yang

[20] M. Quraish Shihab, *"Wawasan al-Qur'an",* (Bandung: Mizan, 1996), 469.
[21] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam",*….29-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara optimal sedangkan hasilnya diserahkan kepada kekuasaan Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan social umat Islam. Syura memang menjadi tradisi Arab pra-Islam yang sudah turun temurun, oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk social. Sehingga Islam sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam mengambil sebuah putusan atau tindakan, baik itu berhubungan dengan peraturan pemerintahan ataupun yang menyangkut hukum-hukum yang terkandung dalam *al-Qur'an.*[22]

Sedangkan demokrasi berasal dari bahasa yunani yang berarti *demos* artinya rakyat. *Kretein* berarti pemerintahan, kemudian dimaknai dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Abraham Lincoln megartikan demokrasi sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat pleh rakyat dan untuk rakyat. Ciri ini mendyaratkan adanya partisipasi rakyat untuk memutuskan masalah serta megontrol pemerintah yang berkuasa.

Abdul Wahab Khallaf membagi Kekuasaan (*sulṭah*) dalam negara Islam menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sulṭah tasyri'īyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

[22] Ahmad Syafii Maarif, *"Islam Dan Masalah Kenegaraan",* (Jakarta: LP3ES, 1985), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lembaga eksekutif (*sulṭah tanfidzīyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*sulṭah qaḍhā'īyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan Abdul Kadir Audah, mengatakan bahwa kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, yaitu:

1) *Sulṭah Tanfizīyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2) *Sultạh Tashri'īyyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3) *Sulṭah Qadha'īyyah* (kekuasaan kehakiman).
4) *Sulṭah Māliyah* (kekuasaan keuangan).
5) *Sulṭah Murāqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Pentingnya dalam sebauh kehidupan bernegara adanya sebuah lembaga peradilan yang tentu dengan adanya untuk mengadili, memutus perkara yang ada dalam masyarakat tersebut karena kekuasaan kehakiman menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.[23]

Adanya pengadilan dalam Islam bukan hanya memutus sebuah perkara namun lebih dari itu yakni menegakan kebenaran, artinya yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga

[23] Ibid 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*).[24]

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qadạ*') memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/*al-Qaḍa'* dalam Islam adalah firman Allah SWT berfirman dalam surat *Shaad* ayat 26:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalīfah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perka ra) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Ka rena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan"

Hal ini juga ditegaskan dalam surah an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam ha ti mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

[24] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*,…30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian dengan Nabi SAW, masa-Nya juga memberikan gambaran tentang keberadaan peradilan yang termuat dalam hadis-nya yang berbunyi:

> *"apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala". (HR. Bukhari Muslim)*[25]

Dari hadits diatas jelas bahwa keberaadan hakim sangat dibutuhkan oleh umat Muslim, atau yang lebih penting lagi bahwa orang berhak mengadili perkara maka dari itu dengan adanya peradilan seorang hakim lah yang akan mengadili perkara tersebut dan dalam hadis lain diungkapkan dengan kata *qaḍi* yang artinya hakim.Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga *al-Qaḍa'* itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).

Keberadaan lembaga peradilan dalam Islam sangat membutuhkan ketelitian atau profesionalitas seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan didukung dengan akal untuk melindungi kepentingan orang-orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan.[26]

---

[25] Ibid 31.

[26] Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* ….. 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga peradilan pada masa *khulāfa al-Rasidīn* juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman *kekhalīfahan* bani *Abbasiyah,* dibentuk dewan *Mazhalim/ Wilayah al-Maẓhālim* (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan *hisbah* (kekuasaan *al-Muhtasib*).

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah *al-Qaḍa',* Wilayah *al-Maẓhālim* dan Wilayah *al-Hisbah* .Wilayah *al-Qadạ'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama *fiqh* wewenang lembaga *al-Qadạ'* adalah terdiri atas:[27]

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam *al-Qur'an.*
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
7. Melaksanakan berbagai wasiat.
8. Bertindak sebagai wali nikah.

[27] Ibid 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan arti dari Wilayah *al-Ḥisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah *al-Ḥisbah* adalah suatau kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni Wilayah *al-Qaḍā'* (peradilan biasa) dan Wilayah *al-Maẓhālim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya).[28]

Wewenang Wilayah *al-Ḥisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Ḥisbah* yang disebut *al-Muḥtasib* yang disebut *al-Muḥtasib* 30 berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma'ruf nahi munkar tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan syara'.

Tugas wilayah *al-Hisbah* dibagi menjadi dua bagian yakni meyuruh kepada kebaikan terkait dengan hak-hak bersama dengan hak Allah dan hak-hak manusia, dan yang kedua yakni melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia dan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

[28] Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* ... 248-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Wilayah *al-Maẓhālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah *al-Maẓhālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zạlim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Oleh karena itu Muhammad Iqbal mendefinisikan Wilayah *al-Maẓhālim* adalah sebagao lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/ hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar Hak Asasi Manusia.[29]

Dengan begitu apapun yang seharusnya menjadi kewenangan *al-Maẓhālim* harus ditegakan dan diselesaikan dengan baik, agar tidak berlarut-larut perkara yang ditangani yakni perkara atau masalah kedzoliman yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada *khalīfah* agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun

[29] Al-Muhtasib (petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulṭaniyyah* , alih bahasa Fadli Bahri, 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang menjadi wakil *Khalīfah* dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadi' al-Mazhālim* , artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *fiqh siyāsah* oleh Wilayah *al-Mazhālim* , sehingga diangkat *Qaḍi al-Maẓhālim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

Dari situ terlihat bahwa wilayah *al-Maẓhālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan *Khalīfah* terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) *Khalīfah*. Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Karena perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Mazhālim* untuk memberikan keputusan atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam Wilayah *al-Mazhālim* mempunyai putusan yang final.[30]

Mengenai kewenangan hukum antara Wilayah *al-Maẓhālim* dan Wilayah *al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada Wilayah *al-Mazhālim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada Wilayah *al-Ḥisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada Wilayah *al-Maẓhālim* memiliki

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adilatuhu",* Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada Wilayah *al-Ḥisbah* kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani Wilayah *al-Maẓhālim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani Wilayah *al-Ḥisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.

Dalam proses persidangan Wilayah *al-Maẓalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas: para kadi dan perangkat qadi, para ahli hukum (*fuqaha*), panitera, penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang pembantunya, para penguasa dan para saksi. Kelengkapan perangkat Wilayah al-Maẓalim dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.[31]

D. Peran *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd* Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara.

Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd (baca *ahlul halli wal 'aqdi*) diartikan orang-oarang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat." Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk merumuskan untuk sebutan bagi orang-orang yang disebut sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd*

[31] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*,…33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih seseorang diantara *ahl al-imamah* (golongan yang berhak dipilih untuk menjadi *khalīfah*).

Istilah yang lebih popular yang dipakai pada awal pemerintahan Islam tentanh hal ini adalah *ahl al-shūra*, semuanya mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka". Sedangkan Ibn Timiyah menyebutnya dengan *al-shāwaqah* dalam teori politiknya. Menurut beliau, *ahl al-sḥawaqah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan propesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi "kata putus" bagi masyarakat tersebut merekalah yang memilih *khalīfah.*[32]

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan pada empat *khalīfah* pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan Ansar dan Muhajirin mereka ini oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walupun sesungguhnya pemilihan itu khsusnya pemeilihan Abu Bakar dan Ali secara spontan atas dasar tanggungjawab umat terhadap kelangsungan terhadap keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu dapat pengakuan dari umat. Terkait dengan ini seperti yang dikemukakan oleh Dr. Abdul

[32] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam",*…33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim Zaidan bahwa *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wawkil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwal, adail dan kecemerlang pemikiran dan kegigihan mereka dalam memperjuangkan untuk kepentingan rakyatnya.[33]

Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd pada masa Rasulullah ialah para sahabat yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yag berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat dipercayai meiliki kecerdasan dan pandangan yang luas serta menunjukan pengorbanan dan kesetiaan terhadap agama Islam dan mereka sukses melaksanakan tugasnya baik itu dari kaum Anshar Maupun dari kaum Muhajirin, sehingga Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas mu'amalah dan kebijakan public serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umatpun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka pada orang pilihan tersebut.

Dari urain diatas dapat dikatakan bahwa *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudkan sebagai wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih *khalīfah* atau kepala negara. Ini menunjukan bahwa sistem pemilihan khilafah dalam perspektif pemikiran ulama *fiqh*, dan kecendrungan umat Islam generasi pertama dala sejarah, adalah secara tidak langsung melaui perwakilan, ini dari segi fungsionalnya sama seperti Majelis

[33] Ibid 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika Indonesia masi masa Orde Baru bahwa MPR menjadi lembaga tertinggi yang menjadi wakil rakyat dan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.[34]

Adapun tugas-tugas yang dimiliki oleh *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* sebagai berikut:

a. Memilih dan mebaiat pemimpin
b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
c. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat dan dalm hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits.
d. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Adapun tugas *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* disamping juga punya hak pilih menurut Ridha juga berhak menjatuhkan *Khalīfah* jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Tugas dari *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* juga bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalm memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd melmiliki kewenanga sebagai berikut:

[34] J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran…* .68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ahl-Ḥall Wa-'Aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imat.
b. *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* mempunyai wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakt kepada yang maslahat.
c. *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang diatur oleh al-qur'an dan hadis.
d. *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* sebagai tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakan.
e. *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.[35]

Selanjutnya syarat yang mutlak haris dipenuhi oleh anggota *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* adalah, adil mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah memilih kepala negara. Sayangnya tidak ada penjelasan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* dengan *Khalīfah.* Pada umumnya Imam al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan peneliti persyaratan kandidat, lalu kandidat yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa, bila ia bersedia menjadi kepala negara dimulailah kontrak social antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka secara umum.

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan al-Mawardi Ibnu Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh *Ahl al-hall wa-'aqd.* Ia bahkan menolak keberadaan *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd,* menurutnya dalam praktiknya pasca masa al-Khulafah' al-Rasyidun, *Ahl al-hall wa-'aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legiti masi bagi kekuasaan Khalīfah Bnai Umaiyah dan Bnai Abbas, kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh *Khalīfah*. Akibatnya *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara. Karena *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin ia menjadi wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adala kepala negara. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan *Ahl Al-Ḥall Wa-'Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam dan menjadi popular setelah Bani Abbas berkuasa.[36]

E. Pemberhentian Kepala Negara Menurut Fiqh *Siyāsah Dusturīyyah*

Imam (*Khalīfah*) adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga ke-*Khalīfahan* Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan ke-*Khalīfahan* adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *Khalīfah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw.[37]

---

[36] Nurcholish Majdid, *"Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam",*…139-140.

[37] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *"Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika *imam* (*Khalīfah*) telah mennunauikan hak-hak umat otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT; hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu telah dilakukan mempunyai dua hak atasa umat (rakyat). *Pertama*, taat kepadanya, *kedua,* menolongnya selagi ia tidak berubah. pada diri seorang manusia biasa pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa, begitupun dengan diri *imam* (*Khalīfah*) yang tidak terlepas dari kesalahan ataupun dosa, jika *imam* (Khilafah) melakukan dosa atau kesalahan yang melanggar hukum-hukum Allah dalam ketentuan *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah* maka *imam* (*Khalīfah*) bisa di pecat atau diberhentikan dari kedudukannya sebagai kepala negara.[38]

Adapun alasan-alasan diberhentikannya *imam* (*Khalīfah*) pada masa jabatannya serta ketentuan sebelum masa jabatannya menurut Imam Al-Mawardi sebagai berikut:

1. **Cacat Dalam Keadilan**

   Cacat dalam keadilan yang dimaksud adalah fasik yang terbagi dalam kedua bagian yaitu *pertama,* akibat dari syahwat, dan *kedua,* akibat dari syubhat. Pada bagian yang pertama (fasik karena shahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larnagan-larangan dan kemungkaran-kemungkaran karena menuruti syahwaat dan tunduk kepada hawa nafsu, kefasikan ini membuat orang tidak boleh diangkat sebagai *imam (Khalīfah)*, dan memutus kelangsung *imamah* (Kepemimpinan), jika hal

[38] Ibid 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terjadi kepada seseorang *imam (Khalīfah)*, ia harus mengundurkan diri dari *imamah* (Kepemimpinan)nya, jika ia kembali adil (tidak fasik) maka *imamah* (Kepemimpinan)nya, tidak kembali kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru.

Yang *kedua,* adalah terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat, Ia menafsirkan syubhat tidak sesuai dengan kebenaran, para ulam berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagaian dari mereka berpendapat, bahwa syubhat menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai *imam (Khalīfah)*, dan membatalkan kelangsungan kepemimpinannya, jika syubhat terjadi padanya ia harus mundur dari jabatanya.

Sebagaian besar ulama Basrah berkata, "sesungguhnya shubhat tidak menghalangi seseorang diangkat sebagai *imam (Khalīfah)* dan ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi.[39]

2. Cacat Tubuh Pada Imam *(Khalīfah)*

Cacat tubuh pada imam (Khilafah) terbagi kedalam tiga bagian;

a. Cacat panca indera

Cacat panca indera terbagi dalam tiga bagian;

1. Cacat yang menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi imam (*Khalīfah*).

[39] Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Assulthaniyyah, penerjemah Fadli Bahri*,……..….26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cacat yang menghalangi seseorang untuk bisa diangkat sebagain Khalīfah itu ada dua;

1) Hilang ingatan

Hilang ingatan dibagi dalam dua bagian:

a. Hilang ingatan yang mempunyai kans untuk sembuh, seperti tidak sadarkan diri, cacat ini tidak menghalangi seseoarang untuk diaangkat sebagai imam (*Khalīfah*).dan tidak mengharuskan mindur dari kepemimpinannya, karena cacat ini termasuk penyakit ringan dan mudah pulih. Karena Rasulullah Saw pernah tidak sadarkan diri dalam sakitnya.

b. Hilang ingatan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk sembuh seperti gila. Yakni gila yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk sembuh, gila seperti ini menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam *(Khalīfah)* dan mebatalkan kelangsungan kepemimpinannya.[40]

2) Hilang Penglihatan

Hilang penglihatan yang terjadi pada seseorang membuatanya tidak bisa diangkat sebagai imam *(Khalīfah)* dan menghentikan kepemimpinannya. Jika hilang penglihatan yang terjadi pada seseorang maka kepemimpinannya tidak dapat diteruskan.

[40] Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Assulthaniyyah, penerjemah Fadli Bahri*……..26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam *(Khalīfah)*

Adapun cacat panca indera yang tidak mempengaruhi kepemimpinannya, maka ada dua; *pertama,* cacat di hidung yang menyebabkan tidak mampu mancium bauh sesuatu, dan *kedua,* kehilangan alat perasa yang membedakan rasa makanan. Dari kedua cacat ini tidak tidak mempengaruhi kepemimpinannya, karena keduanya hanya mempengaruhi kenikmatan dan tidak mempengaruhi pola pikir dan perbuatan.[41]

3. Cacat Yang diperdebatkan para Ulama

Cacat yang diperdebatkan para ulama ada dua yaitu;

1) Tuli
2) Bisu

Kedua cacat terseb membuat seorang tidak sah diangkat sebagai Imam Al-Mawardi, imam *(Khalīfah)*, karena ia tidak memiliki kelangkapan sifat, pada kedua cacat ini ulama berbeda pendapat apakah kedua cacat ini menyebabkan imam *(Khalīfah)* mundur dari jabatanya?satu kelompok berpendapat, kedua cacat tersebut mengharuskan seorang imam *(Khalīfah)* mundur dari kepemimpinannya, sama seperti orang yang hilang penglihatanya karena keduanya mempengaruhi kinerjanya.

[41] Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Assulthaniyyah, penerjemah Fadli Bahri*……..26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kelompok lain berpendapat, kedua cacat tersebut tidak mengharuskannya mundur dari kepemimpinanya, karena masih ada bahasa isyarat yang bisa menggantikan peran telinga dan mulut, Ia tidak mundur dari kepemimpinannya, terkecuali ada cacat seratus persen. Kelompok lain juga berpendat jika Ia mampu menulis dengan baik maka ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya.

Adapunmmengenai lisan cadel, dan pendengaran tidak normal namun masih mampu mendengar suara keras, jika kduanya betul-betul terjadi keduanya tidak mengharuskan mundur dari kepemimpinannya.

b. Hilangnya Organ Tubuh

Hilangnya organ tubuh terbagi kedalam empat bagian;

Bagian *pertama,* hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam *(Khalīfah)*, dan tidak menghentikan kepemimpinannya, yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tidakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, misalnya terpotongnya kemaluan ia tidak menghalangi seseornag untuk diangkat sebagai imam *(Khalīfah)* dan tidak menghentikan kelangsungan kepemimpinannya, karena hilangnya kemaluan ini hanya mempengaruhi reproduksi dan tidak mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan seperti halnya kemandulan.[42]

[42] Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Assulthaniyyah, penerjemah Fadli Bahri*……..26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua; hilangnya orGan tubuh yang menghalangi seseorang unutk menjadi imam *(Khalīfah)* dan membatalkan kelangsungan kepemimpinannya. Yaitu hilangnya organ tubuh yang mempengaruhi kerja, seperti hilangnya kedua tangan, atau mempengaruhi gerak seperti hilangnya kedua kaki dalam kondisi seperti itu seseorang tidak sah dipilih untuk menjadi imam *(Khalīfah)* dan kepemimpinannya pun berakhir karena ia tidak mampu memenuhi hak-hak umat dan tidak bisa betindak cepat.[43]

Ketiga; hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk dipilih menjadi imam *(Khalīfah)* dan diperdebatkan sah atau tidaknya kelangsungan kepemimpinannya, yaitu hilangnya organ tubuh yang menyebabkan seseorang yang hanya mampu mengerjakan sebagian pekerjaan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kaki, maka dalam kondisi seperti itu ia tidak sah diangkat sebagai pemimpin karena tidak mampu bertindak dengan sempurna. Jika hal itu terjadi setelah diangkat sebgagai imam *(Khalīfah)*, maka tentang keabsahan atau kelangsungan kepemimpinanya ada dua pendapat dari fuqaha;

1) Ia harus mundur dari kepemimpinannya, karena sennbagaimana dalam kondisi seperti itu ia tidak sah diangkat menjadi imam *(Khalīfah)*

[43] Ibid 26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kelangsungan kepemimpinannya juga tidak sah jika ia mempunyai cacat seperti itu.

2) Ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, kendati jika berada dalam kondisi seperti itu, ia tidak sah diangkat untuk menjadi imam *(Khalīfah)*, karena pada awal pemikihan pengangkatan ia disyaratkan harus mempunyai fisik yang sempurna dan ia harus mundur dari kepemimpinannya jika fisiknya betul-betul tidak sempurna.

Keempat, yaitu hilangnya organ tubuh yang menghentikannya kelangsungan kepemimpinannya dan diperdebatkan apakah hal tersebut menghalangi seseorang diangkat sebagai imam *(Khalīfah)* yaitu seperti kelainan fisik yang tidak mempengaruhi kerja dan gerak, seperti hidungnya jelek, atau salah satu matanya tidak bisa melihat dengan jelas, kondisi seperti itu tidak membatalkan kepemimpinannya karena sedikitpun tidak mempengaruhi hak-haknya.

Adapun apakah kondisi tersebut menghalangi seseorang untuk bisa diangkat sebagai imam *(Khalīfah)* atau tiadak? Ada dua pendapat para fuqaha dalam masalah ini;[44]

1) Itu tidak menghalangi pengangkatan dirinya, karena hal tersebut tidak termasuk kriteria, dank arena hal tersebut tidak mempengaruhi sedikitpun hak-haknya.

[44] Ibid 26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Itu menghalangi pengangkatan dirinya, karena kesempurnaan fisik adalah syarat sahnya pengangkatan pemimpin, agar para pemimpin agama selamat dari cacat yang menyebabkanya dihina, dan bebas dari ketidak sempurnaan yan membuatnya menjadi bahan ejekan, serta menyebabkan kewibawaannya beerkurang.[45]

c. Cacat Tindakan

Adapun cacat tindakan, maka ada dau hal;

1) Hajru.

Jika imam *(Khalīfah)* berada dalam keadaan *hajru,* maka ia memberi kuasa pada salah seorang dari pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya, tanpa adanya sikap pembangkan dan permusuhan dari pada pejabat penerima kuasa tersebut, kendati begitu imam *(Khalīfah)* tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya, jika tindakan-tindakanya sejalan dengan ketentuan syariat Islam maka tindakannya dibenarkan, namun jika tida sesuai dengan syariat Islam dalam prinsip keadilan maka ia tidak boleh merestui tindakan tersebut.

2) Kalah.

Yang dimaksud dengan kalah disini adalah imam *(Khalīfah)* jatuh dalam pihak tawanan musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan diri dari mereka, dalam keadaan seperti itu ia tidak

[45] Ibid 26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan diangka sebagai seorang imam *(Khalīfah)*, karena dalam kondiosi tertawan seperti itu ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum muslimin; musuh tersebut orang musyrik atau kaum permberontak yang berasal dari kaum mujslimin itu sendiri.[46]

Jika ia tertawan setelah diangkat menjadi imam *(Khalīfah)*, maka seluruh umat wajib membebaskannya, karena diantara hak-hak imam *(Khalīfah)* adalah mendapatkan pertolongan. Ia tetap menjadi imam *(Khalīfah)* selagi masih ada harapan ia bisa dibebaskan da nada jaminan ia dilepaskan dengan perang atau tebusan, jika upaya pembebasan menemui jalan buntu maka pihak yang menawannya adalah salah satu dari dua pihak, yakni orang musyrik atau orang muslim "pemberontak". Jika ia jatuh kedalam tawanan orang-orang musyrik maka ia dicopot dari jabatannya karena usaha pembebasanya menemui jalan buntu, kemudian dewan pemilih mengankat orang lain selain dirinya sebagai imam *(Khalīfah)* baru bagi kaum muslimin.

Bisa dilihat bahwa secara garis besarnya alasan diberhentikannya atau dipecatnya *imam* (Khilafah) yaitu:

a. Menyimpang dari keadilan

b. Kehilangan panca indra atau organ tubuh lain

[46] Ibid 26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai dengan orang-orang terdekatnya,

d. Tertawan atau menjadi fasik, yaitu terjatuh kedalam cenderungan syahwat (perselingkuhan).[47]

Secara garis besarnya alasan pemberhentian atau pemecatan seorang *imam (Khalīfah)* dari jabatannya sebagai berikut:

1. Melanggar syariat
2. Melanggar konstitusi
3. Melanggar hukum
4. Menyimpang dari keadilan
5. Kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh lainnya
6. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya
7. Tertawan oleh musuh
8. Menjadi fasik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwat (perselingkuhan)
9. Mengganti kelamin dan murtad dari agama *Islam*
10. Menderita sakit gila atau cacat
11. Menderita sakit keras yang tidak lagi ada harapan sembuh

[47] Ibid 26-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PREDSIDEN MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen

Sebelum jatuhnya rezim orde baru sistem pemerintahan Indonesia masih belum sempurna, bisa dilihat pada kelembagaan negara yang kewenangannya masih tidak seimbang antara eksekutuf, legislatif dan yudikatif, ketika itu kekuasaan terpusat pada eksekutif dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sistem yang berlaku pada saat itu adalah sistem campuran yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer.[1]

Pada awal era reformasi berkembang dan popular di masyarakat banyaknya tuntutan reforamsi yang didesakan oleh berbagai komponian bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda, tuntunan itu antara lai sebagai berikut:

1. Amandemen UUD NRI 1945
2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

[1] Mahfud MD, *"Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia",* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penegakan supermasi hukum, penghormatan Hak Asasai Manusia (HAM), Serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
5. Mewujudkan kebebasan pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Tuntunan perubahan UUD NRI 1945 yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan social politik didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidudpan yang demokratis pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu didalamnya terdapat pasal-pasal yang multi tafsir dan membuka peluang bagi negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN, yang menimbulkan kemerosotan kehidupan Nasional diberbagai bidang kehidupan.[2]

Materi muatan UUD NRI 1945 dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya berisi: 1). Jaminan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. 2). Susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar. 3). Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Setelah amandemen UUD NRI 1945, konsepsi UUD NRI 1945 telah berubah, perubahan tersebut sebagai upaya menciptakan sistem *check and balances* antara

[2] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*", (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2014), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga lembaga negara yaitu Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif, hal ini dilakukan untuk mencegah penguasa melakukan penyalagunaan wewenang sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Lord Action. "*power tends to corrupt, obsolutely power corrupts absolutely*", itu sebabnya semua semua struktur kekuasaan negara memerlukan control dan penyeimbang oleh karenanya penerapan sistem *check and balances* antara lembaga negara di Indonesia didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh James Medison yang bertumpu pada empat unsur pokok diamtaranya :

1. Pemisahan kekuasaan
2. Kedaulatan dibagi antara pusat dan negara bagian
3. Hak asasi manusia dan
4. Anggota konggres dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat.[3]

Oleh akrenanya tidak adalagi lembaga negara yang paling tinggi, yang semua lembaga negara tersebut sejajar dan mandiri yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Didalam amandemen UUD NRI 1945 lembaga negara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu organ utama (*main state's organ*) dan organ bantu (*auxilery state's organ*) organ utama adalah lembaga negara sebagai pelaksana utama dari ketiga kekuasaan negara, diantaranya MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MK dan MA, sedangkan organ bantu adalah

[3] Sri Soemantri M, *"Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan",* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya: 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga negara untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari *check and balances* antara lembaga negara tersebut, misalnya badan pemeriksa keuangan (BPK) dan komisi yudisial (KY).[4]

Perubahan UUD NRI 1945 juga menegaskan sistem presidensil yang memiliki delapan karakter sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab padanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supermasi parlemen, maka dalam sistem presidensial belaku sistem supermasi konstitusi, sehingga pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.

---

[4] Mukhlish Dan Moh. Saleh, *"Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presdien"*, (Malang: Setara Press, 2016), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa dilihat bahwa Indonesia pada awal kemerdekaan menganut sistem presidensial, namun dalam perjalannya tidak konsisten menganut sistem tersebut, tetapi pada akhir tahun 1945 telah bergeser pada sistem parlementer, terlebih dengan berlakunya konstitusi RIS dan UUDS, baru setelah dekrit presiden mulai kembali pada presidensial.

Setelah itu pada saat reformasi sistem presidensil di Indonesia memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dalam di UUD 1945 pasca perubahan:[5]

a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Ps.1 Ayat 2).
b. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Ps.4 Ayat 1).
c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat (Ps.6A Ayat 1);
d. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun (Ps.7)
e. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil

[5] Jimly Asshiddiqie, *"Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR (Pasal 7A dan 7B UUD 1945);

f. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7c UUD 1945);
g. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara (Pasal. 10-16 UUD 1945);
h. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal. 17 UUD 1945);
i. DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang (Pasal 20 Ayat.1 UUD 1945)[6]

Berikut kedudukan lembaga negara yang yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen:

1. **MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)**

Perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagaimana yang terapat pada pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2003, yang telah diubah dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

[6] Frans Magnis Suseno, *"Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 30 – 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Parlemen) yang terdapat pada pasal 3:

> *"MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara".*

Dengan adanya ketentuan tersebut maka MPR bukan lagi menjadi lembega tertinggi negara melainkan hanya lembaga negara biasa, yang sama atau sejajar dengan lembaga negara lainya dan MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat , kedaulatan rakyat tetap berada pada rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD mempunyai kewenangan yang secara rinci ditentukan didalam pasal 4 UU Parlemen yang berbunyi:[7]

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau

[7] Pasal 4 Undang-undan Parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.[8]

Keberadaan MPR di Indonesia bukan merupakan *join session* antara DPR dan DPD, karena MPRmempunyai kewenangan dan struktu kepemimpinan yang terpisah dengan DPR dan DPD, jadi dilihat dari tugas dan kewenangannya MPR juga merupakan institusi tersendiri dalam dtruktur ketatanegaraan Indonesia. Dengan dengan demikian sistem parlemen di

[8] Pasal 4 Undang-undan Parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia tidak dapat disebut sebagai bicameral, tetapi lebih tepatnya disebut sebagai parlemen tiga kamar (MPR, DPR dan DPD).[9]

Sebagai institusi yang berdiri sendiri dalam struktur kekuasaan negara Indonesia, MPR juga termasuk bagian pelaksaan dari cabang kekuasaan negara, namun demikian eksistensi MPR tidak jelas sebagai pelaksana ketiga kekuasaan negara tersebut. Karena yang mempunyai kekuasaan membentuk Undang-undang (kekuasan legislatif) yang termuat dalam UUD NRI 1945 hanyalah DPR, MPR sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk membentuk Undang-undang, sedangkan DPD hanya berwenang sampai pada pengajuan serta ikut membahas rancangan Undang-undang, dan DPD tidak juga mempunyai wewenang untuk mengesahkan Undang-undang.

Sebagai pelaksana kekuasaan dari negara MPR diberi wewenang untuk menciptakan prinsip *check and balances* dalam hal untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini sebagai fungsi MPR terhadap pemerintah, agar tidak menyalagunakan kewenagnnya. Proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lebih merupakan proses politik yang ada di dalam sidang paripurna MPR, sehingga *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tergantung pada peta kekuatan politik didalam MPR tersebut,

[9] Jimli Assiddqie, *"Formata Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945",* (Yogyakarta: FH UII, 2004), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah mayoritas dari anggota MPR tersebut merupakan pendukung dari pemerintah atau tidak.

2. **DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)**

Sebelum dan sesudah amandemen kedudukan DPR sebagai lembaga negara tidak mengalami banyak perubahan didalam UUD NRI 1945. Bisa dilihat didalam pasal 24 UU Susduk, yang telah siganti dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rkayat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Parlemn), yang terdapat dalam pasal 68 yang berbunyi:[10]

> "DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara"

Namun sejak amandemen pertam UUD NRI 1945 DPR semakin mempunyai kekuasaan yang lebih besar kekuasaan membentuk Undang-undang yang awalnya mejadi kewenangan pemerintah, kemudian beralih menjadi kekuasaan DPR, perubahan ini untuk meperjelasa kekuasaan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislative berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan (*sparation of power*). Dengan demikian untuk menciptakan kekuatan yang seimbang pemerintah diberi hak untuk menolak (*political review*) terhadap rancangan undang-undang yang disetujui oleh bersam DPR

[10] Mukhlis Dan Moh Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden*…13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tidak disahkan, walaupun pada kenyataanya ketika telah mencapai 30 (tiga puluh) hari rancangan Undang-undang tersebut tetap sah menjadi Undang0undang. Untuk memberikan control terhadap kekuasan DPR maka Undang-undang yang disahkan dapat ditinjau kembali oleh MK jika dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Berikut kewenangan DPR yang terdapat dalam pasal 71 Undang-undang Parlemen yang berbunyi:[11]

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden;

[11] Pasal 71 Undang-undang Parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang apbn dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan apbn, pajak, pendidikan, dan agama;
7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;[12]

[12] Pasal 71 Undang-undang Parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial;
12. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
13. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
14. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
15. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
16. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
17. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;[13]

[13] Pasal 71 Undang-undang Parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
19. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
20. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan;
21. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.[14]

Dari beberapa kewenanagan DPR diatas sebagai wujud pelaksanaan dari tiga fungsi DPR. Pertama, fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk Undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuaj bersama, *Kedua,* fungsi anggaran (*budgeting*) yaitu fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara dengan Presiden dan memperhatikan pertimbangan DPD, dan *yang ketiga,* fungsi pengawasan yaitu melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945, Undang-undang serta peraturan pelaksanaanya.[15]

---

[14] Pasal 71 Undang-undang Parlemen.

[15] Mukhlis Dan Moh Saleh, *"Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden",….*13-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. MK (Mahkamah Konstitusi)

Di dalam sruktur ketatanegaraan Indonesia MK berkedudukan sebagai lembaga negara dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, ini ditegaskan dalam pasal 2 UU MK, yaitu:

> "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan."

Keberadaan MK dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai wujud dari penerapan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antara lembaga negara yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif yang ketiga lembaga tersebut adalah organ-oragan negara yang sederajat. Ini dilakukan setelah amandemen terhadap UUD NRI 1945. Pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 keberadaaan MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat tetapi berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainya sehingga dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut diharapkan dapat saling melakukan kontrol dan megimbangi.[16]

Atas dasar itulah MK dibentuk di Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman MK Atentu mempunyai fungsi yang berbeda dengan MA sesuai dengan landasan pembentukannya, karena MK lebih kepada

[16] Mukhlis Dan Moh Saleh, *"Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden",….*13-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawali sistem hukum yang berdasarkan UUD NRI 1945 (*the quardian of the constitusional*), sedangkan MA berfungsi memperjuangkan tuntutan keadilan bagi warga negara (*the quardian of the Indonesian law*).[17]

Pengaturan tentang kewenangan MK sebagaimana diataur dalam Pasal 24C Pasal (1) UUD NRI 1945:

> *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Dalam Pasal 24C ayat (2) MK mempunyai kewajiban berupa:

> *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"*

Atas dasar penerapan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi tersebut semua kedudukan lembaga negara di Indonesia sejajar dan seimbang, sehingga hubungan antara lembaga negara tersebut bukan lagi bersifat khirarkis structural, tetapi sudah bersifat fungsional, dengan demikian jika terjadi sengketa antara lembaga negara maka akan diselesaikan oleh lembaga kehakiman yeitu oleh Mahkamah Konstitusi.[18]

---

[17] *Ibid, 15*

[18] Mukhlis Dan Moh Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil* Presiden…25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Presiden Dan Wakil Presiden

Pada saat taradsi negara belum tumbuh secara rasional dan impersonal dalam institusi politik dan hukumnya cendrung berhimpitan dengan ketokohan yang bersifat personal, namun sistem yang bersifat personal tersebut sudah ditinggalkan didalam konsep UUD NRI 1945. Karena pemimpin yang sebenarnya itu bukanlah orang (personal) melainkan hukum yang dilihat sebagai suatu sistem, sehingga doktrin yang dikenal mengenai ini adalah *the rule of law, and not of man.*[19]

Berdasarkan doktrin *the rule of law, and not of man* tersebut maka Presiden dan wakil Presiden disebut sebagai institusi sebagai pelaksana dari kekuasaan pemerintahan (kekuasaan eksekutif), maka Presiden dan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai lembaga negara Kepresidenan yang tersirat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu:

> "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menerut Undang-undang Dasar".

Penggunakan istilah kekuasaan pemerintah ini menunjukan bahwa pada salah satu cabang kekuasaan dari tiga lembaga negara yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif yang didalam konsep trias politika adalah sama-sama sebagai lembaga negara, karena lembaga negara Kepresidenan ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainya sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainya dalam koridor yang termuat dalam UUD NRI 1945

---

[19] Jimly Assidiqie, *"Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945",*….99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wujud pelaksanaan prinsip *check and balances.* Karena kekuasaan Presiden yang sangat kuat dalam sistem Presidensil yang diterapkan di Indonesia harus ada kontrol dari DPR. Agar tidak melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter.

Presiden didalam UUD NRI 1945 memiliki kewenangan yang bersifat eksekutif, legislative dan judisial sebagai berkut:

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945)).[20]
2. Kewenangan yang bersifat legislative yaitu: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (Pasal 5 ayat (1)dan ayat (2) serta Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945).[21]
3. Kewenanga yang besifat judisial yaitu: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)).[22]

---

[20] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[21] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[22] Mukhlish Dan Moh. Saleh, *"Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presdien"*,…20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengangkatan Dan Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Predsiden

1. Pengangkatan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

perubahan UUD NRI 1945 memberi dampak yang sangat strategis bagi pemerintahan Indonesia termasuk dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan dari suara kedaulatan rakyat di Indonesia namun setelah amandemen dipilih langsung oleh rakyat. Yang dimulai pada pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahun 2004, ketika itu rakyat langsung memilih sesuai dengan hak mereka.

Bisa dilihat pada Pasal 22 E UUD NRI 1945 diperkenalkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedang Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bertingkat dari Gubernur hingga Bupati/Walikota. Jenjang pemilihan secara langsung tersebut menjadi kewajiban rakyat untuk dipilih. Pemilihan langsung yang berjenjang tersebut menjadi agenda penyelenggaraan Pemilu untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahaan di Indonesia.[23]

Aturan mengenai pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya diatur pada pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) yaitu:[24]

---

[23] Mukhlish Dan Moh. Saleh, *"Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presdien"*,…20-21.

[24] Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.[25]

Pemilihan secara langsung Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh rakyat menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi

[25] Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat, sehingga adanya ketentuan tersebut memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang daanut oleh negara Indonesia yang salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti dari Presiden dan/atau Wakil Presiden yakni selama lima tahun, dengan demikian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatnnya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam UUD NRI 1945 melalalui suatu prosedur konstitusional yang disebut dengan *impeachment.*[26]

Persyaratan berikutnya partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional. Ketentuan ini dihasilkan pada Pemilu legislatif yang pelaksanaannya sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenal dengan Presiden threshold. Saat Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai batas suara itu, maka dua suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang dan suara terbanyak akan memenangi Pemilu tersebut. Angka tersebut tidak mudah mendapatkanya, oleh sebab itu pemilu ulang bisa saja terjadi pada dua kontestan dengan suara tertinggi. Ketentuan diatas menafsirkan bahwa calon Presiden dan/atau Wakil Presiden setidaknya didukung 50% lebih rakyat pemilih.[27]

---

[26] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*",…….82-83.

[27] Mahfud MD, *"Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi"*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana janji dan sumpah tersebut tidak boleh dilanggar.

2. **Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden**

Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan pemerintah negara, sebagai manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi hidup bernegara dan mencedarai hukum. Oleh karena itu Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan tertentu dengan alsan limitative didalm UUD 1945 yakni melalui proses politik (dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR) dan melalui proses hukum (dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR).

Perbuatan hukum yang secara limitative dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam pasal 7B ayat (1) adalah penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[28]

[28] Ibid 94-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan muatan konstitusi dari berbagai negara, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan melalui proses dan keputusan politik (*impeachment*) dan melalui proses dan putusan hakim di pengadilan (*forum previlegiatum*). Pemberhentian melalui *impeachment* dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dengan mekanisme dan syarat-syarat tertentu oleh lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pemberhentian melalui forum previlegiatum dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum dan putusan pengadilan.[29]

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dapat dilakukan dengan proses impeachment oleh MPR jika proses *forum previlegiatum* telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya harus didahului pernyataan pendapat oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, dengab demikian proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya haruslah melalui tiga tahapan. *Pertama;* pernyataan dari pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7B ayat (1) UUD 1945. *Kedua;* adanya putusan Mahkamah konstitusi bahwa pendapat DPR tersebut terbukti benar. *Ketiga;*

[29] Ibid 94-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberhentian oleh MPR berketetapan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu layak dijatuhi hukuman pemberhentian. Jadi MPR tidak harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tetrtentu menurut konstitusi.[30]

Tahapanaa-tahapan tersebut membuktikan bahwa dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih dalam jabatannya, UUD 1945 berpijak pada paham negara demokrasi seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan berpijak pada paham negara hukum seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (3).

Secara garis besarnya alasan pemberhentian Presdien dan/atau Wakil Presiden terdapat didalam pasal 7A UUD NRI 1945, mengatakan bahwa "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis PermusyawDaliaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

[30] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia"*…96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pasal 7A UUD NRI 1945 tersebut bahwa alasan pemberhentian Presdien dan/atau Wakil Presiden adalah karena penghianatan terhadapa negara, korupsi dan penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainya dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presdien dan/atau Wakil Presiden, untuk lebih jelasnya tentang penjabaran atas bentuk-bentuk sebagai alasan pemberhentian Presdien dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-undnag-nya:

a. Penghianatan Terhadap Negara

Penghianatan terhadapa negara diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2003, pada Pasal 10 ayat (3) huruf a yang mengatakan bahwa penghianatan terhadap negara adalah "*tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undnag .*"selanjutnya ada dau macam pengertian dari penghianatan: *pertama,* pengkhianatan intern (hoogveraad) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada. Dan *kedua,* pengkhianatan ekstern (landverraad) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri.[31]

Kejahatan terhadap keamanan negara juga diatur dengan jelas oleh KUHP buku II tentang kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan

[31] Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara, pada Pasal 104 sampai pada Pasal 129 yaitu makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dibagi kedalam 3 (tiga kelompok), yaitu: *pertama,* makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atauWakil Presiden, *kedua,* makar yang dilakukan dengen tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan yang *ketiga,* makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah.[32]

Selanjutnya diataur pada pasal 106 KUHP terhadapa Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing, yang dipisahkan menjadi dua bagian yaitu *pertama,* berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ketangan musuh. *Kedua,* berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Sementara itu pada Pasal 107 KUHP mengatur tentang Makar untuk menggulingkan pemerintahan, pada makar ini ketentuanya hanya pada Wakil Presiden, artinya jika wakil Presdien melakukan makar terhadap Presiden yaitu ingin menggulingkan pemerintahannya maka tuduhan melakukan makar bisa diajukan kepada wakil Presiden, hal ini tidak

[32] Pasal 104-129 KUHP Buku II BAB I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian kepada Presden, karena Presiden pemegang sah, *legitimate* dan konstitusional dari kekuasaan pemerintahan.[33]

Pada poin berikutnya KUHP pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 127 mengaskan bahwa penghianatan terhadap negara adalah: Pemberontakan atau opstand, Permufakatan atau samenspanning serta penyertaan istimewa atau bijzondere deelneming, mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia, mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing memebantu suatu penggulingan pemerintah di Indonesia, menyiarkan surat-surat rahasia, kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara, merugikan negara dalam perundingan diplomatic, kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh, menyembunyikan mata-mata musuh, dan yang terakhir menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara.[34]

b. Korupsi Dan Penyuapan

Siapapum yamg melakukan tindak pidana di Negara Indonesia akan mendapatkan hukuman apalagi melakukan kjorupsi dan penyuapan, lebih-lebih yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Presden dan/atau Wakil Presiden, hal ini ditegaskan dalam UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat

[33] Pasal 107 KUHP Buku II BAB I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
[34] Pasal 108-1-107 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) huruf b, bahwa yang dimaksud korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.[35]

UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu:[36]

a. Tindak pidana korupsi umum adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
b. Tindak pidana penyuapan atau suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri, hakim, advokat, jabatan penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia.

[35] Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[36] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tindak pidana lain yang berkiatan dengan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.[37]

c. Tindak Pidana Berat Lainya

Tindak pidana berat lainya diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf c, bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya jika Presdien dan/atau wakil Presiden melakukan tindak pidan yang hukumannya melebihi 5 (lima) tahun maka DPR bisa mengajukannya ke MK untuk di proses secara hukum setelah melalui rapat paripurna DPR dengan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.[38]

[37] Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[38] Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbuatan Tercela

Perbuatan tercela juga diatur oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf d, bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun dalam Undang-undang tentang MK ini memberikan definisi perbuatan tercela seperti demikian, namun banyak kalangan yang masih tidak paham dengan definisi tersebut, karena perbuatan tercela yang dimaksud masih menimbulkan multitafsir dan sangat ambigu. Namun maksud dari perbuatan teecela perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya yakni berbuata hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai seorang pejabat negara.

e. Tidak Lagi memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presdien diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 yaitu: Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.[39]

D. Hukum Acara Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.

[39] Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak.[40]

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyeleng garakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Pre siden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR ter sebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: *Pertama,* menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *kedua,* memutus

[40] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Pertama, 2010). 285-260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kertiga,* memutus pembubaran partai politik; dan *Keempat,* memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Rumusan terinci dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salinan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945 yang lebih dikenal dengan impeachment.[41]

1. **Para Pihak**

   a) **Pemohon**

   Sesuai dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian adalah DPR maka yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR [Pasal 80 ayat (1) UU MK]. DPR

[41] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini adalah secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPR diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian, Pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan menunjuk kuasa hukum. Namun apabila Pimpinan DPR menunjuk kuasa hukum, dalam persidangan selanjutnya tetap ditentukan bahwa Pimpinan DPR juga harus menghadiri persidangan MK.

b) **Presiden dan/atau Wakil presiden**

Pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun tidak disebutkan sebagai Termohon, namun kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesungguhnya adalah sebagai Termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, ataupun kedua-duanya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bertindak sendiri, atau didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Walaupun diwakili oleh kuasa hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir dalam persidangan MK, yaitu dalam persidangan untuk menyampaikan tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap pendapat DPR.[42]

[42] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,...*261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Permohonan**

Sesuai dengan hukum acara MK yang bersifat umum, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada MK. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap, (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU MK). Di dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat (1) nama dan alamat pemohon; (2) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan (3) hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung, (Pasal 31 UU MK).

Di dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:[43]

a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau
b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, (Pasal 80 ayat (2) UU MK.).

Permohonan dapat diajukan berdasarkan dua atau salah satu dari alasan untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut. Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil

[43] Pasal 80 ayat (2) UU MK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden telah melakukan satu atau lebih bentuk pelanggaran hukum, maka di dalam permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Demikian pula apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak lagi terpenuhi, (Pasal 4 PMK Nomor 21 Tahun 2009).[44]

Panitera MK akan memeriksa kelengkapan permohonan yang telah diterima. Apabila terdapat kekurangan lengkapan, Pemohon wajib melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut. Permohonan yang lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, (Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 21 Tahun 2009).

Di dalam permohonan tersebut, pemohon (DPR) juga harus menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud Pasal 7B UUD 1945, risalah dan/ atau berita acara rapat DPR. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapat DPR tersebut telah melalui proses pengambilan keputusan yang sah. Selain itu permohonan juga harus disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum

[44] Ibid 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat, (Pasal 80 ayat (3) UU MK).

Dengan demikian permohonan DPR harus dilampiri alat bukti yang meliputi:

1. Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
2. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
3. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan
4. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden atau alat bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang menjadi dasar pendapat DPR.[45]

3. **Proses Persidangan**

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) disampaikan kepada Presiden oleh Panitera MK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK, (Pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 21 Tahun 2009). Presiden dan/atau Wakil Presiden

[45] Ibid 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada MK paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap, (Pasal 7 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.).

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara yang bersifat umum yang menentukan penetapan sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman MK, (Pasal 8 PMK Nomor 21 Tahun 2009).

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim MK yang dihadiri sekurangkurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK. Persidangan ditentukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
e. Tahap V : Kesimpulan DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden
f. Tahap VI : Pengucapan Putusan, (Pasal 9 PMK Nomor 21 Tahun 2009).[46]

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon

[46] Ibid 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya, (Pasal 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009).[47]

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini MK memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada saat itu juga lalu menjelaskan atau membacakan permohonan tersebut. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, MK juga memberi kesempatan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan permohonan. Ketua Sidang juga dapat memberika kesempatan kepada majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan tentang kejelasan materi permohonan, (Pasal 11 PMK Nomor 21 Tahun 2009).

Memasuki persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat DPR. Tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa:

1. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan pendapat DPR
2. Materi muatan pendapat DPR; dan
3. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR, (Pasal 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009).

[47] Ibid 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan tanggapan, MK memberikan kesempatan kepada DPR untuk memberikan tanggapan balik. Dalam proses ini majelis hakim juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 13 PMK Nomor 21 Tahun 2009).[48]

Sidang Tahap III adalah pembuktian oleh DPR. MK melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR. MK juga dapat memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan atau meneliti alat bukti yang diajukan DPR (Pasal 14 PMK Nomor 21 Tahun 2009).

Sidang Tahap IV adalah sidang di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapatkan hak memberikan bantahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian sebaliknya. Dalam proses ini, MK memberi juga kesempatan kepada DPR untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009).

Setelah sidang pembuktian dipandang selesai, dilanjutkan dengan sidang Tahap IV di mana MK memberikan kesempatan baik kepada DPR maupun kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan

[48] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,…*268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir harus dibuat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang Tahap IV berakhir. Kesimpulan akhir disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang Tahap V (Pasal 16 PMK Nomor 21 Tahun 2009).[49]

Sidang terakhir adalah sidang pengucapan putusan. Putusan diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan ketentuan seperti RPH pengambilan putusan pada perkara MK yang lain. Namun demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan MK.[50]

[49] Ibid 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1V

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NRI 1945 PASCA AMANDEMEN

A. Analisis Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut UUD NRI 1945 Passca Amandemen

Meskipun Presiden dan/atau wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, namun kedua pejabat negara tersebut masih bisa dijatuhkan atau dapat diberhentikan dari masa jabatanya walaupun hal tersebut sangat sulit karena harus melalui prosedur yang sulit dan dapat menimbulkan problem dalam teknisnya. Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden jika digali dari berbagai konstitusi yang ada di dunia, secara teoritis cara penjatuhan Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen menggunakan sistem campuran anatara sistem *impeachment* dan sistem forum *previlegiatum.* Dengana *impeachment* dimaksudkan bahwa Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil rakyat melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang kuat. Sedangkan forum *prervilegiatum* adalah penjatuhan Presiden dan/atau wakil Presiden memlalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan didalam konstiutusi dengan putusan hukum pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelas bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjatuhan maupun dakwaan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden tidak menggunakan istilah *impeachment* ataupun istilah forum *previlegiatum* tetapi menggunakan kata pemberhentian.

Impeachment itu sendiri merupakan berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatanya atau merupakan tuduhan atau dakwaan yang lebih menitikberatkan pada prosesnya. Dalam istilah akademik ada beberapa pengertian mengenai *impeachment, pertama;* adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat atau menurunkan Presiden (atau pejabat lainnya) dari jabatannya. *Kedua impeachment* adalah pengawasan legislativ yang luar biasa (*an extraordinary legislative check*), baik terhadap eksekutif maupun yudikatif. Dan yang *ketiga Impeachment* adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan untuk larangan memegang suatu jabatan, bukan sebagai hukuman pidana (criminal conviction) atau pengenaan ganti kerugian perdata.[1]

Walaupun telah diatur secara jelas mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam UUD NRI 1945 yang tertuang pada Pasal 7A dan Pasal 7B, namun pasal tersebut masih mengandung problematika tentang mekanismenya, baik itu dari sisi politiknya maupun dari sisi hukumnya. Hal itu bisa

[1] Moh. Mahfud MD*,"Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita lihat pada ketentuan pada pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang berbunyi:[2]

Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesis diatur dalam UUD 1945 pada pasal 7A dan pasal 7B, pada pasal 7A mengatakan bahwa:

> *Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatnya. UUD 1945 hanya mengatur hal itu dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa kepada MPR dan MPR meminta pertanggung jawaban Presiden. Hal itu disamping bertentang dengan sitem Presidensil juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden, seperti yang selama ini terjadi pada ketatanegaraan kita merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut oleh negara kita.[3]

---

[2] Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*"…….87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan pasal 7A dan pasal 7B yang terdiri dari tujuh ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan rumusan sebagai berikut :[4]

> *(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

Ketentuan pasal 7B menunjukan secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Diawali dengan pengusulan yang dilakukan oleh DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses investigasi atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 7B ayat (1) UUD 1945. Kemudian DPR membawanya kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran yang dilskuksn oleh Presiden dan/atau wakil Presiden. Kemudian MK memeriksa, mengadili dan memutus apakah benar atau tidak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika tidak terbukti atau putusan MK bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maka pemberhentian

[4] Ibid 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dilanjutkan ke MPR, namun jika terbukti amakan dilanjutkan kepada MPR sebagai jalan terakhir untuk memutus dengan dihadiri ¾ dari jumlah anggota dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.[5]

Ketentuan ini dilatarbelakngi oleh kehendak untuk melaksankan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara (DPR, Presiden dan MK) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya sebagai lembaga perwakilan DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Sehimgga usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yanag dimiliki oleh DPR.

> *(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pada ketentuan pasal 7B ayat (2) ini dilatarbelakangi oleh sistem ketatanegaraan kita yang menempatkan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara/seimbang. Oleh karenanya Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Sehubungan dengan hal itu salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden secara umum, dalam melaksankan fungsi pengawasan tersebut DPR dapat bependapat bahwa

---

[5] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*"…89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, atau pebuatan tercela dan/atau tidal lagi memenuhu syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Atas pendapat tersebut DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR sebagai lembaga negara yang bewenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Karena kedudukan DPR sejajar/seimbang dengan kedudukan Presiden sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, karena DPR tidak memproses dan mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri. Oleh karena itu DPR mengajukannya kepada MK untuk memeriksa mengadili dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu.

Jika putusan MK menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhu syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antara lenbaga negara, khususnya antara DPR, MK dan MPR sesuai dengan kedudukan dengan kewenangannya yang berbeda.[6]

> *(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam*

[6] Ibid 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Melihat dari keterangan pada ayat (3) dan (4) pada pasal 7B UUD 1945 ini bahwa ketentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan anggota DPR itu dimaksudkan agar pendapat DPR merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas anggota DPR. Adapun jangka waktu yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan apada pasal diatas yaitu untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu (deadline) kepada MK. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya yang akan dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.[7]

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan itu menunjukan diterapkanya paham negara hukum sehingga hanya atas keputusan MK, DPR dapat melanjutkan upaya pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya dengan cara menyelenggarakanya sidang

[7] Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*….91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paripurna untuk menuruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden kepada MPR.[8]

> *(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.*
> *(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu yang disebut secara tegas dalam ketentuan pasal 7B ayat (6) dimaksudkan untuk meberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang guna untuk mebahas mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Ketentuan itu menghindarkan dari proses berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya yang dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.

Ketentuan kuarium sebanyak tiga perempat dari jumlah anggota MPR yang harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang didukung oleh suara terbanyak. Pada rapat paripurna MPR dapat memutuskan memberhentikan atau tidak diberhentikannya

[8] Ibid 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Proses itu merupakan ketentuan dari bagian hukum yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Ketentua pada pasal 7B ini yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. [9]

Bisa dilihat pada ketentuan pasal diatas menunjukan bahwa walaupun Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, namun Presiden dan/atau Wakil Presiden masih bisa diberhentikan walupun dengan cara yang sulit. Di Indonesia jika dilihat pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen yang dikutip diatas, penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dimulai dari penilaian dan keputusan politik dari DPR atau yang kita kenal dengan sebutan *impeachment,* kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang kita kenal dengan sebutan forum *Previlegiatum,* kemudian dikembalikan lagi kepada proses politik yaitu kepada DPR yang meneruskan kepada MPR untuk diputuskan secara politik pula.[10]

Masalah yang timbul adalah masalah teknis prosedural yang mungkin menjadi hambatan politik dalam proses *impeachment* di DPR dan MPR, seperti yang kita ketahui pada Pasal 7B ayat (3) diatas bahwa untuk menjatuhkan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR terlebih dahulu harus memutuskan melalui

---

[9] Ibid 91.

[10] Moh. Mahfud MD*,"Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", (Jakarta : Rajawali Pers. 2013), 142-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang yang harus dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota dan disetujui minimal 2/3 dari anggota yang hadir Masahanya ketentuan ini sangat menonjol sekali jika dilihat dari sisi politiknya, karena pada Pasal tersebut bahwa anggota DPR bukan tidak mungkin akan bermain politik didalamnya, karena terjadi kekosongan hukum, sebab pada ketentuan pada Pasal diatas anggota DPR harus memutuskan melalui sidang yang harus dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir. Bagaimana jika sebuah fraksi atau anggota-anggota DPR dengan jumlah lebih dari 1/3 dari seluruh anggota tidak hadir dalam sidang tersebut? bisa saja hal demikian terjadi, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur DPR tidak boleh tidak hadir dalam sidang tersebut.

Karena bukan tidak mungkin dari anggota DPR yang ada adalah kualisi dari pemerintah tidak mau menghadiri sidang, jika hal itu terjadi maka sangt sulit untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden walaupun mereka sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum. karena sistem dalam UUD NRI 1945 seperti itu, maka ini membuktikan bahwa UUD NRI 1945 masih kurang dan harus dilakukan amandemen ke lima.[11]

Hal ini dilakukan oleh DPR karena DPR memiliki hak berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, pendapat ini merupakan hak DPR dalam menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari dugaan DPR mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

[11] Ibid 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaiman disebtukan di dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c UU Parlemen yaitu dugaan bawa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya maupun perbuatan tidak tercela dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenui syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[12]

Demikian pula pada *impeachment* yang terakhir yang diatur dalam Pasal 7B ayat (7) bahwa diatur sidang MPR untuk menentukan ada atau tidaknya *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan putusan MK harus dihadirkan oleh sekurangnya 3/4 dari seluruh anggota MPR, permasalahannya bagaimana jika sidang MPR untuk itu tidak mencapai forum ketika lebih dari ¼ anggotanya sengaja tidak hadir karena sebuah permainan politik untuk melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Walaupun MPR menjadi kunci terakhir mengambil sebuah keputusan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di DPR. Karena di MPR juga tergantung pada kualisi dari pemerintah, jika MK sudah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal diatas maka akan di serahkan kepada MPR. Padahal MK sudah memutuskan secara hukum namun bisa saja MPR tidak memutuskan demikian karena bisa jadi anggota MPR banyak kualisi

[12] Mukhlish Dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presdien* (Malang: Setara Press, 2016), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintah yang sudah tentu tidak mau menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena dalam UUD NRI 1945 tidak ada ketetntuan hukum yang mengatur bahwa DPR maupun MPR ketika rapat dalam mengambil sebuah keputusan terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga DPR dan MPR bebas mau hadir dan tidak hadir terserah mereka.

Masalah selanjutnya ada pada Mahkamah Konstitusi, banyak kalangan yang menilai bahwa dalam konteks ini fungsi MK menjadi lemah alias sumir, jika MK sudah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah, lantas mengapa MPR masih diberi peluang untuk tidak menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden? Jika seperti itu, apa gunanya Mahkamah Konstitusi? Padahal setiap tahapan persidangan yang digelar oleh MK dapat diakses oleh semua public hal ini dimaksudkan adanya proses kontrol dari masyarakat yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Bisa kita lihat pada Pasal 47 Undang-undang Tentang MK menyatakan:[13]

> *"putusan Mahkamah Konstitusi meperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum"*

Hal ini juga ditegaskan didalam pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu:

> *"Mahkamah Konstitusi berwenang megadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya b ersifat final."*

[13] Pasal 47 Dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu putusan MK bersifat final dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum lebih lanjut, namun tidak demikian ketika MK menjalankan kewajibanya untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketentuan ini sebagaimana diatur pada Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu:[14]

> *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"*

Berdasarkan ketentuan putusan MK diatas bahwa jika melihat dari pengertian putusan itu sendiri maka putusan MK tidak sesuai dengan arti keputusan hakim yang sebanarnya. Karena putusan merupakan keputusan hakim untuk mengakhiri suatu perkara tertentu diantarqa para pihak. Sehingga ketika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van qewijsde*) maka secara hukum keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum mengikat dan harus segera dilaksanakan denga tidak lagi menunggu keputusan dari lembaga lain. Karena kekuatan peradilan didasarkan pada asas bebas dan mandiri, artinya segala proses hukum yang menjadi kewenangan peradilan tidak boleh ada campur tangan daari kekuasan apapun.

Didalam hukum acara MK, dikenal dua asas putusan MK yaitu asas putusan yang bersifat final dan asas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang

[14] Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat. MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan yang dikeluarkannya bersifat final, yang artinya putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Sedangkan pengertian putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*) adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku abgi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi masa yang akan datang. Karena putusan MK bersifat *erga omnes,* maka mengikat secara *obligatoir* bagi seluruh organ negara, baik itu tingkat pusat daerah, dan badan peradilan, serta semua otoritas lainya.[15]

Karena putusan yang bersifat final harus juga bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Dengan demikian jika bersifat final harus diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum. Karena kata final itu implisit telah mengikat dan tidak bisa dianulir seingga tidakn perlu ditambahi dengan kata mengikat dan kata final merupakan akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitive. Maka dari itu MK sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, menjadi lemah alias sumir ketika dalam memutus pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil

[15] Ibid 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Karena putusan MK masih diserahkan kepada MPR untuk diputuskan kembali melauli jalur politik.[16]

Padahal berdasarkan rumusan UUD NRI 1945 dan UU MK tersebut, mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Penggunaan istilah kewenangan dan kewajiban MK tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda, karena kewenangan MK merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif sebagaimana dirumuskan dalan UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi memerlukan keputusan pejabat atau lembaga negara lainya. karena itu kewajiban MK hayalah sebatas melaksanakan permintaaan DPR untuk memberikan putusan atas pendapat mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga kewajiabn MK disini pada dasarnya bukanlah yuridiksi dalam lingkup kekuasaan yudikatif, karena itulah keputusan mengenai *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap menjadi wewenang MPR.

B. Analisi Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut *Fiqh Siyāsah.*

Setiap sistem pemerintah memiliki metode dan mekanisme dalam kepemimipinannya, metode arrtinya tidak terlepas dari konsep kedaulatan (*al-ṣiyādah*) dan kekuasaan (*al-sūlṭan*). Kedaulatan biasa disebut dengan otoritas

[16] Mukhlish Dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presdien*,..106-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sementara kekuasaan berkaitan dengan pihak yang menjadi pelaksan dan penegak hukum. Walupun umat memiliki hak untuk menetapkan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan *khalīfah*, namun menurut *al-Baqillani* tidak punya hak untuk membatalkan kontrak atau perjanjian kedua belah pihak yang telah dibuat.[17]

Dalam sejarahnya Islam tidak menjelaskan secara konkrit mengenai sistem pemerintahanya, apalagi terhadap mekanisme pemberhentian imam (*Khalīfah*), para pemikir politik Islam melihat bagaimana terjadi pergantian pemimipin pada saat itu, yakni ketika pada masa *Ḳhūlafah Ar-Rhāsiḍhin*, walaupun begitu Imam Al-Mawardi didalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭhānīyah* bahwasanya seorang kepala negara dapat digantikan / di berhentikan dari jabatannya terdapat dua alasan, yakni : *Pertama,* Karena Meninggal dunia/ wafat. Kedua, karena diberhentikan dari jabatannya.[18] Sedangkan dala UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemimpin dapat diganti karena meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 UUD 1945 *"Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya"*.

Maksud dari pemberhentian Imam (*Khalīfah*) dari jabatanya menurut Imam Al-Mawardi adalah ketika seorang Imam (*Khalīfah*) sudah tidak mampu lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara dan telah melakukan perbuatan yang

[17] Imam Amrusi dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013),

[18] Imam Al-Mawardi, *"Al-Aḥkām al-Sulṭhānīyah, penerjemah, Fadli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 13-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan negara serta rusaknya kridibilitas kepala negara dan ktidak sempurnanya pada anggota tubuh kepala negara baik itu terjadi pada saat ia menjabat atau sebelum menjabat sebgai kepala negara.

Ketika seorang Imam (*Khalīfah*) telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang tidak sesusai dengan *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah* atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai Imam (*Khalīfah*) maka *Imam* (Kjalifah) bisa diberhentikan dari kepemimpinannya, namun yang menjadi persoalannya siapa yang berhak memberhentikan *Imam* (Kjalifah) tersebut karena Dalam ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah belum mengatur secara konkrit megenai mekanisme pemberhentian seorang Imam (*Kalīfah*), serta mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Imam (*Khalīfah*). Karena dalam sejarahnya Islam ketika masa *Ḳhūlafah Ar-Rhāsiḍhin* belum pernah terjadi hal demikian.

Namun para pemikir politik Islam mengajukan tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam megambil keputusan untuk memberhentikan *Imam* (Kalifah) yakni *Mahkamah Mazhālim* (pemegang kekuasaan tertinggi dibidang peradilan) harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa *Imam* (Kjalifah) telah melanggar Syari'at atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas yang melakuikn penilaian terhadap perilaku seorang *Imam* (Kjalifah) atau para pembantunya berdasarkan permohonan dari *majelis shura* atau *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd.*[19]

[19] Imam Amrusi dkk, *"Hukum Tata Negara Islam",* 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Abdul Rashid Moten ada tiga lembaga yang berhak memberhentikan seorang Imam (*Kalīfah*) yaitu:

1. Mahkamah *Mazhālim* (dewan pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan oleh para elit penguasa, termasuk kepala negara.
2. *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri atas *Fuqoha.*
3. *Majlis al-Shūra* (Majlis Permusyawaratan/*Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd.*).

Dilihat dari pembagian diatas lembaga yang berhak untuk memberhentikan Imam (*Khalīfah*) Yakni lembaga *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd, Tafwiḍh* (mentri), *Qādī* (hakim), *Mazhālim* (lembaga khusus untuk peristiwa dzalim dan berbeda dengan qhadhi), Polisi/ Prajurit militer, gubernur, pemimpin jihad, diwān (administrasi negara) dan imam shalat. Namun hanya ada dua lembaga yang berwenang dalam pemberhentian Imam (*Khalīfah*) adalah *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd,* dan lembaga *maḍhalim,* karena wewenang yang diberikan oleh keduanya bersifat khusus.[20]

Adapun mengenai pembagian kewenangan dari lembaga yang berhak memberhentikan Imam (*Khalīfah*) sebagai berikut:

Pertama, Mahkamah *Mazhālim* adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pereadilan untuk merealisir keadilan dalam kehidupan masyarakat, yang fungsinya menegakan hukum dalam wilayah kekuasaan

[20] Abdul Rasyid Moten, *"Ilmu Politik Islam, terj. Munir A. Mu'in & Widyawati,* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001), 142-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Atau memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka Mahkamah *Mazhālim* akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam pelaksanaan tugasnya memberikan penerangan dan pembinaan hukum yaitu menegakan dan memutuskan perkara mahkamah *mazhālim* dijalankan oleh tiga lembaga pelaksana peradilan yakni: *Hakim,* yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan sengketa, perselisihan dan persoalan wakaf. *Muhṭasib,* yakni pelaksan hisbah atau yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahy munkar,* menegakan ketertiban, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak orang lain atau tentangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syariat Islam. *Qadhi Mazhālim,* yakni yang bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputus oleh Qhadi dan Muhtasib atau meyelesaikan perkara khusus/ perkara banding.[21]

[21] Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan, Dan Kenyataan,*…286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengambil sebuah kepurtusan Mahkamah *Mazhālim* memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;
2. Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara;
3. Mengembalikan hakhak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
4. Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya;
5. Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
6. Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.[22]

Dengan kewenanagn demikian Mahkamah *Mazhālim* untuk menjaga integritasnya memutus suatu perkara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siappun tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain maka dari itu Mahkamah *Mazhālim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar

[22] Ibid 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan persidangan kasus ini berjalan dengan lancar dan obyektif, karena dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman, (b) para pakar hukum atau *fuqaha,* (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi.

Oleh karena itu jika *Imam* (*Khalīfah*) terbukti melanggar hukum-hukum Allah dengan sengaja atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin maka lembaga yang berhak memberhentikannya adalah Mahkamah *Mazhālim.*

Hal ini bisa dilihat pada firman Allah SWT QS. An-Nissa ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Penjelasan dalam ayat ini memberikan petunjuk jika ada perselisian diantara kalian dengan pemimpin mengenai sesuatu yang sudah masuk dalam ranah hukum maka mereka harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, itu artinya mengembalika perselisihan tersebut kepada yang berhak menanganinya yaitu Mahkamah *Mazhālim* untuk diperiksa dan diputuskan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian Mahkamah *Mazhālim* merupakan lembaga peradilan yang menegakan keadilan dan merealisir permasalahan yang terjadi ditenganh masyarakat di wilayah kekuasaan negara yang menegakan hukum-hukum Allah dengan adil dan bijaksana.[23]

Allah SWT juga menegaskan dalam (QS. An-Nissa ayat 135) yaitu:[24]

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ
ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ
أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Dan pada QS. Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ
مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

[23] Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah",* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.
[24] Imam Amrusi dkk, *"Hukum Tata Negara Islam",* 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[25]

Pada ketentuan *al-Qur'an* diatas menunjukan bahwa dalam menegakan suatu keadilan harus benar-benar adil sesuai dengan ketentuan Alla AWT dan tidak memutus sesuai dengan hawa nafsu, tetapi ketentuan pada ayat *Al-Qur'an* diatas tidak memberikan penjelasan mengenai pembentukan sebuah lembaga peradilan untuk menegakan keadilan, *Al-Qur'an* tidak mengatur demikian namun *Al-Quran* melihat apakah keadilan dan perlindungan hukum itu dapat diterapkan dalam kehidupan manusia sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT tanpa menyuruh mebentuk suatu lembaga yang terstruktur seperti sekarang yang ada dalam konstitusi Indonesia untuk memberhentikan kepala negaara jika melakukan pelanggaran hukum.menegakan keadilan.

Kedua, Majelis *Shūra',* dalam konstitusi Indonesia dikenal dengan adanya lembaga legislatif yang berperan penting dalam sistem pemrintahan dalam hal mengambil sebuah keputusan melalui pengambilan suara mayoritas terhadap pemberhentian kepala negara, maka dalam Islam dikenal dengan *Majelis Shūra'* (musyawarah) yang merupakan sebuah prinsip dalam kehidupan umat manusia,

[25] Ibid 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *Majelis Shūra'* secara ertimologi meiliki arti nasehat, konsultasi, perundingan/konsideran pemufakatan, sedangkan secara terminology *Majelis Shūra'* (musyawarah) berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya yang terorganisir dalam urusan negara.[26]

Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa *Shūra'* adalah tempat untuk bermusyawarah yang berbentuk kelambagaan yaitu suatu badan negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat, sehingga bisa dibedakan arti dari *Syura'* dan *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd.* Di Indonesia dikenal dengan DPR dan MPR maka dalam Islam dikenal dengan *Majelis Shūra'.* Sedangkan *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* adalah sebagai anggota *majelis shūra'-nya.* Atau yang kita kenal di Indonesia adalah para anggota DPR, MPR dan DPRD. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa anggota *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* adalah para alim ulama dan kaum cendekiawan yang dipilih langsung oleh mereka, dengan demikian *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* mencakup dua aspek penting yaitu mereka harus terdiri dari para ilmuan dan para alim ulama dan mereka semua harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Begitu pentingnya musyawarah dalam Islam untuk mengambil sebuah keputusan, sebagaimana dalam *al-Qur'an* menjelaskan mengenai pentingnya musyawarah sebagai berikut:

---

[26] Sugiyono, *"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU No. 23 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam",* (Jakarta: 2006), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Asy-Syura ayat 159).

Allah SWTjuga berfirman dalam QS. *Al-Shūra* ayat 38 sebagai berikut:[27]

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan apapun, tidak heran jika di jaman modern ini banyak negara yang menganut sistem presidensil dan lainya yang mengutamakan musyawarah, lihatsaja dalam konstitusi Indonesia dengan adanya MPR, DPR dan DPRD yang

[27] Ibid 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap kebijakannya diambil dari hasil musyawarah, begitipun dalam Islam dari ayat diatas bahwa Nabi Muhammad Saw-pun sangat mementingkan musyawarah sebagai landasan-Nya dalam mengambil sebuah keputusan aupun kebijakannya ketika menjadi Rasul sekaligus menjadi kepala negara pada saat itu.[28]

Melihat pada petunjuk Nabi Muhammad Saw ketika menjadi Rasul dan sekaligus sebagai kepala negara pada saat di Madinah dalam menjalankan pemerintahan dan *shūra',* pada contoh yang dilakukan oleh *al-Khūlafah ar-Rasyidin* pada saat generasi terdahulu me njalankan roda pemerintahan dan *Shūra'* bisa dilihat bahwa yang menjadi hak dan kewajiban *majelis Shūra'* adalah:

1. Mengangkat dan memberhentikan kepala negara (*Khalīfah*).
2. Berperan sebagai penghubung antara rakyat dan kepala negara (*Khalīfah*) yaitu mengadakan rapat atau musyawarah tentang berbagai hal untuk kepentingan masyarakat.
3. Membuat peraturan perundang-undangan bersama kepala negara (*Khalīfah*) untuk memantapkan pelaksanaan huklum-hukum Allah.
4. Menetapkan anggaraeran belanja negara.

[28] Fazlur Rahman, *Konsep Negara Islam,* (Yogyakarta: UII Pres, 2006), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membantu kepala negara mengenai urusan negara yakni menyelesikan persoalan umat, seperti perang, pengesahan perjanjian dan mengontrol kepala negara dan para pejabat tinggi lainya seperti gubernur dan menteri.
6. Menetapkan dan merumuskan garis-garis besar haluan negara yang akan dilaksanakan oleh *Khalīfah*.[29]

Jika kita melihat dalam UUD NRI 1945 pada pasal 7A dan pasal 7B mengatur secara konkrit mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden begitu pula dengan pengambilan keputusannya, seperti Pasal 7B pada ayat (3) dalam mengambil sebuah keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, *"Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.* Ini sama dengan MPR yang mengambil sebuah keputusan melalui dukungan dengan suara mayoritas, hanya saja Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

[29] Uhammad Bdul Qadir Abu Faris, *"Sistem Politik Islam",*… 83-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun apakah dalam Islam cara mengambil sebuah keputusan untuk memberhentikan seorang Imam (*Khalīfah*) seperti demikian, lantas apakah dalam Islam mengatur seperti dalam konstitusi Indonesia bahwa usul pemberhentian Imam (*Khalīfah*) harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir?

Agar mengetahui itu kita lihat bagaimana pemberhentian *Imam* (Khalīfah) yang terdapt dalam kitab *Fiqh Siyāsah* sebagai berikut:[30]

Ketika pada masa dulu suatu kelompok yakni *Mu'tazīlah, Ẓaidīyyah, Ahli Sunnah,* dan para ulam murijah berpendapat bahwa ketika Imam (*Khalīfah*) telah berubah perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka wajib mengangkat senjata untuk memberhentikanya. Golongan *Khawarij* berpendapat maka wajib dipecat dan di bunuh, pendapat seperti ini mendapat dukungan dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa keimanan seseorang yang zalim bukan saja batal tetapi lebih dari itu, maka dari itu kata beliau dibolehkan melakukan pemberontakan terhadapnya, tetapi harus dilakukan dengan professional atau adil agar bisa menggantikan seorang pemimpin yang zalim dan fasik dengan pemimpin baru yang adil dan baik. Kemudian Abu Hanifah menyatakan memberontak terhadap pimpinan negara yang tidak sah dibenarkan oleh syari'at.[31]

---

[30] Ibid 83-86.
[31] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *"Sistem Politik Islam",*…. 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya Abu Hanifah yang berpendapat seperti demikian, tetapi banyak kalangan dari para *fuqaha* seperti Sa'id Bin Jubair, al-Sya'ibi, dan Ibnu Abi Laila. Pada dasarnya berpendapat sama halnya denga pendapat Abu Hanifah, hanya saja mereka melihat ketika kontrak Imam (*Khalīfah*) tidak dapat dibubarkan selama tidak ada alasan-alasan yang sah. Kepala negara harus meletakan jabatanya apabila telah melanggar atau memiliki kekuranagan yang tidak bisa disembuhkan, tetapi selama Imam (*Khalīfah*) masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai *Imam* (*Khalīfah*) Ia tidak boleh meletakan jabatanya. Dan para *fuqaha* sepakat bahwa ketika Imam (*Khalīfah*) tidak bermoral atau menyimpang dari akhlak yang baik maka ia boleh turun, tetapi apakah orang lain harus atau dapat memberhentikannya maka diperlukan ijtihad dalam kasus seperti ini.[32]

Melihat berbagai pandangan ulama diatas, menggambarkan bahwa ketika Imam (*Khilafah*) pada masa itu belum pernah terjadi pemberhentian Imam (*Khalīfah*) dengan menggunakan mekanisme secara taeratur sesuai dengan pemikirai politik Islam yakni melalui Mahkamah *Mazhālim* dan Majelis *Syura'* atau *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* dengan mengambil keputusannya melalui musyawarah yang panjang dan sangat berhati-hati karena kasus yang ditangani sangat berat.[33]

---

[32] Muntaz Ahmad, *"Masalah-masalah Teori Politik Islam, Penerjemah Ena Hadi",* (Bandung: Mizan, 1996), 104.

[33] Khamami Zada, dkk. *"Fiqih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam",* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa bisa seperti itu karena dalam sejarahnyan belum pernah terjadi seorang khalīfah dipecat oleh Dewan Mahkamah *Mazhālim*, karena Mahkamah *Mazhālim* meskipun ekstensinya diakui namun hanya menerima wewenang yang sangat terbatas, karena tidak memiliki dukungan untuk melakukan pemberhentian terhadap *Imam* (*khalīfah*). Sebab ketika itu masih menggunakan cara perang dalam memberhentikan *imam* (*Khalīfah*).

Pada masa Bani Abbasiyah masalah pemberhentian dan pergantian Imam (*Khalīfah*) sering melakukan pemberhentian secara paksa. Hanya saja para hakim pengadilan Mahkamah *Mazhālim* dipertahankan hanya untuk tujuan pengesahan keputusan terhadap pemegang kekuasaan. Fungsi *qādhi* (hakim) *Mazhālim* terbatas hanya pengesahan saja tidak sampai kepada pemberhentian terhadap *Imam* (Khilafah), Kondisi itu sangat dipahami oleh *qadhi mazhālim* pada masa Abbasiyah. Karena sepanjang sejarah Islam pemberhentian *imam* (khalīfah) selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah selalu dijalankan melalui pertumpahan darah atau dengan menggunakan pedang. Terdapat setidaknya ada 51 (lima puluh satu) selama periode Umayyah hingga Abbasiyah adanya khalīfah, terdapat 42 (empat puluh dua) kepala negara yang mati terbunuh, 5 (lima) *Khalīfah* dipaksa untuk mengundurkan diri secara suka rela, 3 (tiga) khalīfah buta sehingga secara otomatis harus diberhentikan dan 1 (satu) khalīfah yang dituntut dalam persidangan pertanggungjawaban kepala negara.[34]

[34] Ibid 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh kasus pemberhentian *Imam* (*Khalīfah*) yang memberi gambaran terhada mekanisme pemberhentian *Imam* (*Khalīfah*) dalam dunia Islam adalah pada kasusnya Aliyu Bab (1258-1296 H/ 1842-1859 M), yaitu Sultan Sokoto di Afrika Barat. bahwa beliau dituduh melakukan pelanggaran hukum oleh Majelis *Shūra*' dengan 6 (enam) orang anggota, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aliyu adalah: *pertama,* Ia lebih memperkaya diri sendiri alias lebih banyak mengumpulkan pendapatannya dari pada membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan sesuai dengan tuntutan syari'at, *kedua,* Ia tidak meperbaiki tembok Sokoto yang runtuh dan mebiarkannya, dan yang *ketiga,* Ia tidak pernah ambil bagian dalam jihad. Setelah itu mereka memutuskan untuk menarik kesetiaan mereka kepada khalīfah dan mengajukan calon yang berkualifikasi sebagai pengantinya.[35]

Mekanisme pemberhentian *Imam* (*Khalīfah*) dalam Islam ketika Imam (*Khalīfah*) melakukan pelanggaran hukum yang keluar dari syari'at Islam maka yang akan mengidentifikasih hal tersebut adalah Majelis *Shūra'* atau yang dikenal dengan *ahl al-ḥall wa-'aqd,* merekalah yang akan memantau jalannya pemerintahan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Imam* (*Khalīfah*), sama seperti dalam UUD NRI 1945, ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

[35] Ibid 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maka yang akan mengidentifikasihnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian *ahl al-ḥall wa-'aqd,* setelah menilai dan memeriksa bahwa Imam (*Khalīfah*) telah melakukan pelanggaran hukum yang melanggaar *syari'at* Islam maka akan diserahkn kepada Dewan Konstitusi Tinggi yang menyatakn bahwa seorang Imam (*Khalīfah*) melanggara *syari'at* yaitu konstitusi hasil musyawarah, mufakat atau kesepakatan mayoritas, Dewan Konstitusi Tinggi atau yang dikenal dengan *faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri atas beberapa orang *faqih*. Dewan Pimpinan ini pernah diterapkan di Iran. Dalam pasal 110 konstitusi Iran 1979 dinyatakan bahwa salah satu wewenang *faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri atas beberapa *faqih* adalah mengesahkan dan memberhentikan presiden/ wakil presiden. Dalam hal ini Imām Khomaini pernah melakukan pembedrhentian terhadap presiden pertama Iran pada tahun 1981, Abu Hasan Bani diberhentikan oleh imām khomaeini selaku faqih pemegang kekuasaan tertinggi.[36]

Sama dengan UUD NRI 1945 ketika DPR telah menilai bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengajuan

[36] Riza Sihabudi, *"Biografi Imam Khomeini"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan melalui dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Setelah memeriksa dan menilai secara hukum, maka Dewan Konstitusi Tinggi memberikan penilaian obyektif bahwa *Imam* (*Khalīfah*) melakukan pelanggaran terhadap syari'at dan konstitusi hasil musyawarah selanjutnya Dewan Konstitusi Tinggi merekomendasikan kepada Mahkamah *Mazhālim* untuk memecat Imam (*Khalīfah*). Mahkamah *Mazhālim* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pereadilan akan memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka Mahkamah *Mazhālim* akan memutuskan dengan secara adil.[37]

Bisa disimpulkan ketika seorang Imam (*Khalīfah*) telah terbukti melakukan pelanggaran atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai *imam* (*Khalīfah*) maka dalam masalah pemecatan Imam (*Khalīfah*) yang berhak memecat Imam (*Khalīfah*) adalah *Mahkamah Mazhālim* (pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang

[37] Ibid 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan) pemecatan yang dilakukan oleh *Mahkamah Mazhālim* harus berdasarkan rekomendasi dari dewan konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa seorang Imam (*Khalīfah*) melanggar syariat atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesapakatan mayoritas. Melakukan penilaian terhadap perilaku seorang Imam (*Khalīfah*) atau para pembantunya berdasarkan permohonan dari *Majelis shūra* atau *Ahl al-Ḥall Wa al-Aqd.*[38]

Dalam mengambil keputusan anggota majelis menggunakan cara sebagai berikut;

1. Suara Mayoritas (*Al-akṭharīyyah*)

   Mengguanakan suara mayoritas untuk pengambilan keputusan dalam memberhentikan Imam (*Khalīfah*) sebagaian ulama menolak menggunakan suara mayoritas, sebab ia tidak lepas dari kontroversi karena bukan menjadi ukuran kebenaran, sebab jumlah pendapat yang banyak belum tentu berorientasi kepada kebenaran, konsep dasar dalam Islam mengenai suara mayoritas adalah *ijma'* sedangkan pengertian *ijma'* adalah kesepakatan suara mayoritas. Perlu dilihat bahwa suara mayoritas dengan jumlah yang menimpun dapat dijadikan dalam hal-hal bersifat tidak krusial, lain halnya dengan keputusan-keputusan yang menyangkut masalah yang sangat penting misalnya menuntut seorang presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Harus diperoleh dari dua pertiga (2/3) anggota majelis. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas memang

[38] Imam Amrusi Jailani dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*,..147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah menjadi kebenaran hakiki, namun setidaknya dengan adanya suara mayoritas suatu masalah yang didiskusikan oleh orang-orang yang memiliki kapalitas intelektual yang kuat, sangat mungkin keputusan yang benar akan diperoleh atau paling tidak mendekati kebenaran.[39]

2. Voting (*Al-Ṭaswit*)

Ṭaswit dengan suara mayoritas tidak jauh beerbeda, hanya saja pengertian voting lebih cendrung kepada proses politik, voting dilakukan oleh majelis ketiaka mendapatkan jalan buntu untuk mengambil keputusan secara mufakat dalam masalah yang diperdebatkan karena voting adalah jalan yang terakhir jika setelah tidak dapat melakukan alternatif lain dalam mengambil sebuah keputusan.

Voting (*Al-Ṭaswit*) menurut Yusuf Qardawi,"*tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan perkara-perkara hukum yang sudah tetap adanya (tsawabit). Karena ia hanya dapat digunakan untuk masalah-masalah yang bersifat ijtihadīyyah seperti masalah Undang-undang tentang pendidikan dan privat".* Ketentuan-ketentuan yang telah pasti secara syariat tidak dapat diganggu gugat melalui voting. Sesungguhnya ijtihad *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* adalah salah satu dasar yang baku setelah *Al-Qur'an* dan *Sunnah,* oleh karena itu apabila pendepat mereka sama wajib atas seluruh rakyat atas para penguasanya melaksanakanya.

Secara umum putusan yang diambil oleh Majelis *Shūra* wajib diikuti oleh kaum muslimin, kecuali keputusan-keputusan yang jelas bertentangan denga

[39] Ibid 148-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat dan tidak mengikat secaara hukum. Seorang imam wajib dipecat jika Ia tidak mengikuti keputusan majelis. Dalam kajian politik Islam ada dua istilah dalam penyebutan hasil musyawarah tersebut yaitu:

a. *Shūra Mulzimah* adalah hasil musyawarah yang wajib ditepati secara hukum. *Khalīfah* dam masyarakat wajib mengikuti hasil musyawarah tersebut. Prosedur untuk *shūra mulzimah* adala majelis melakukan musyawarah untuk menentukan masalah kepentingan public, walaupun tanpa pengetahuan Khalīfah. Dalam hal ini menggunakan hak yang salah satunya melakukan musyawarah untuk masalah umum walupun tanpa persetujuan.
b. *Shūra' mu'limah* adalah hasil musyawarahnya tidak mesti disepakati oleh Khalīfah dan masyarakat. Bentuk *shūra* ini *Khalīfah* meminta saran pada majelis untuk suatu kebijakan yang akan dikeluarkanya. Saran yang diberikan tidak mesti untuk dijalankan dan ditepati, *sshura mu'limah* sangat mirip dengan fatwa, hasil fatwa tidak mesti dilakukan, jika hasilnya penalaran (*ijtihad*) *Khalīfah* yang lebih maslahat dari pada hasil fatwa.[40]

Pengambilan putusan pemberhentian Imam (*Khalīfah*) dalam Islam menggunakan sura mayoritas dan voting, hal ini sama dengan yang ada dalam UUD NRI 1945 hanya saja dalam UUD NRI 1945 untuk pengambilan suara atau dukungan dari DPR ada tata caranya tersendiri, karena ketentuan dalam UUD NRI 1945 pengambilan putusan harus ada dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari

[40] Ibid 101-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah letak perbedaanya, karena dalam Islam tidak ada batasan atau syarat sekian persen harus hadir dalam sidang atau musyawarah dalam pengambilan putusan untuk memberhentikan Imam (*Khalīfah*) yang dilakukan para *Fūqaha.*

Kendati demikian karena dalam Islam tidak adanya permainan politik untuk pengambilan putusan memberhentikan Imam (*Khalīfah*) sebab pada ketentuan UUD NRI 1945 DPR dan MPR bisa saja tidak hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena alasan politik, namun dalam Islam tidak demikian. Sebagai orang yang dipilih untuk menegakan hukum-hukum Allah kepada Majelis *Shūra'* (*ahl al-ḥall wa-'aqd*), Dewan Konstitusi Tinggi dan Mahkamah *Mazhālim* untuk memberhentikan Imam (*Khalīfah*), mereka memutus sesuai dengan hukum-hukum Allah dan tidak ada alasan untuk tidak mengadili jika Imam (*Khalīfah*), melanggar *syari'at* Islam.[41]

[41] Ibid 148-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh ketiga lembaga negara yaitu DPR, MK dan MPR melalui dua cara yaitu:

1. Proses politik

   Melalui proses politik mengandung problem teknis prosedural yang terjadi dalam pengambilan keputsannya yaitu DPR harus memutuskanya melalui sidang yang harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 dari yang hadir, begitu juga yang terjadi di MPR untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan putusan MK harus dihadiri oleh sekurangnya 3/4 dari seluruh anggota MPR, DPR dan MPR bisa saja sengaja tidak hadir karena sebuah transaksi politik untuk melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden karena tidak ada hukum yang mengaturnya.

2. Proses Hukum

   MK mengadili, memeriksa dan memutus terhadap pendapat DPR tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun putusan MK masih boleh ditinjau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali oleh MPR sehingga keputusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Dalam kajian *fiqh siyāsah* pemberhentian seorang Imam (*Khalīfah*) telah terbukti melakukan pelanggaran atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai Imam (*Khalīfah*) maka yang berhak memecat Imam (*Khalīfah*) adalah *Mahkamah Mazhalim* (pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan) harus berdasarkan rekomendasi dari dewan konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa seorang Imam (*Khalīfah*) melanggar syariat atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesapakatan mayoritas. Berdasarkan permohonan dari *Majelis shura* atau *Ahl al-Ḥall Wa al-Aqd.* dewan Konstitusi Tinggi memberikan penilaiaan obyektif bahwa Imam (*Khalīfah*) telah melakukan pelanggaran terhadap syariat dan konstitusi hasil musyawarah, selanjutnya Dewan Konstitusi Tinggi metekomendasikan kepada *Mahkamah Mazhalim* untuk memecat Imam (*Khalīfah*).

B. Saran

Oleh karena itu penulis menyarankan untuk melakukan amandemen kelima UUD NRI 1945, karena tanpa amandemen kelima tidak mungkin bisa dilakukan perubahan, sebab aturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Konstitusi sehingga harus dilakukan amandemen untugk mengubah teknis dan procedural mengenai pemberhentia Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau Wakil Presiden serta mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terakhir untuk pengambilan keputusan menggantikan posisi MPR. Hal ini dilakukan agar menghindari permainan politik di DPR dan MPR. Penulis juga menyarankan agar adanya payung hukum terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR dan MPR jika mereka tidak mau menghadiri sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jailani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

MD, Mahfud*, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

------*Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Rahardiansah, Trubus, *Sistem Pemerintahan Indonesia Teori dan Praktek Dalam Perspektif Politik dan Hukum,* Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Repoblik Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Mawardi, Imam, 2016. *Al-Ahkam Assulṭhanīyyah, penerjemah, Fadli Bahri*, Jakarta: Darul Falah, 2016.

Pornomo, Sjechul Hadi, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori Dan Praktek,* Surabaya: CV. Aulia. 2004.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyāsah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)* . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

-------. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Hasbi Ash Shiddieqy,Teungku Muhammad, *Pengantar Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.

Majdid, Nurcholish, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an,* Jakarta: Jakarta: PT Raja Gravindo Perseda, 1995.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI,* Surakarta : Media Insani Publishing, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Saleh, Moh Dan Mukhlis, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.* Malang: Setara Press, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budiman, Arif, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi,* Jakarat: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-Undangna di Indonesisa,* Jajarta, Ind-Hill-Co. 1992.

Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* Jakarta: PT. Grafindo Perseda, 1997.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Edisi II, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

-------. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

-------. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.

-------. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.

UUD dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP Buku II BAB I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id